

**EKSISTENSI PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN  
TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
PENCURIAN  
(Studi Putusan No. 60/Pid-Pra/2019/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**JOHANNES CHRISTOPHER HABINSARAN HUTAURUK  
NPM: 168400196**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21


**EKSISTENSI PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN  
TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
PENCURIAN  
(Studi Putusan No. 60/Pid-Pra/2019/PN.MDN)**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**SKRIPSI**

**OLEH**

**JOHANNES CHRISTOPHER HABINSARAN HUTAURUK  
NPM: 168400196**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : EKSISTENSI PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN  
TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
PENCURIAN (Studi Putusan No. 60/Pid-Pra/2019/ PN.MDN)**

**Nama : Johannes Cristopher Habinsaran Hutauruk**

**NPM : 168400196**

**Bidan : : Hukum Kepadanaan**

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rizkan Zulyadi SH., MH**

**Dr. Weasy Yrlasa SH., M.H.**

**DIKETAHUI:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DR. RIZKAN ZULYADI SH., MH.**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Johannes Cristopher Habinsaran Hutauruk

NPM : 158400196

Judul Skripsi : EKSISTENSI PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN

TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA

PENCURIAN (Studi Putusan No. 60/Pid-Pra/2019/ PN.MDN)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi ini saya tulis benar tidak merupakan jiplakan atau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2021



JOHANNES CRISTOPHER H. HUTAURUK

NPM: 168400196

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johannes Cristopher Habinsaran Hutaaruk

NPM : 168400196

Prodi : Hukum


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **EKSISTENSI PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan No. 60/Pid-Pra/2019/ PN.MDN)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2021



Johannes Cristopher H. Hutaaruk

**ABSTRAK**  
**EKSISTENSI PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA**  
**DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN**  
**(Studi Putusan No. 60/Pid-Pra/2019/PN.MDN)**  
**OLEH**  
**JOHANNES CHRISTOPHER HABINSARAN HUTAURUK**  
**NPM: 168400196**  
**HUKUM KEPIDANAAN**

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, dan Jaksa) agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Praperadilan lahir semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kesalahan dalam proses hukum oleh seorang tersangka dapat mengajukan praperadilan, Salah satu contoh adalah putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.MDN yang mejadi objek kajian penulis, dimana dalam putusan Hakim menerima pengajuan praperadilan yang diajukan oleh tersangka. Adapun permasalahan yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini adalah adalah permohonan pengajuan pra-peradilan yang sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana, proses penangkapan dan penahanan oleh penyidik dalam kasus putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Medan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Medan. tujuan penelitian untuk mengetahui permohonan pengajuan pra-peradilan yang sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana, untuk mengetahui proses penangkapan dan penahanan oleh penyidik dalam kasus putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Medan, untuk mengeathui pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN. Medan, adapun metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. sistem pengumpulan data yaitu dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara dengan Hakim atau Paniter Pengadilan Negeri Medan. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah proses permohonan praperadilan yang sesuai dengan undang-undang hukum acara pidana adalah dengan Proses pengajuan praperadilan bisa kita lihat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 78 ayat (2) KUHAP). Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP, proses penangkapa berdasarkan putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.MDN. Penahanan menetapkan Para Pemohon Sebagai tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat, pertimbangan hakim memutus putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Mdn. Pelapor tidak mempunyai legal standing selaku pelapor dalam perkara a quo, Tidak cukup bukti permulaan dalam menetapkan status pemohon I dan pemohon II sebagai tersangka, dan tidak dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan pendahulu terhadap calon tersangka.

Kata Kunci: Eksistensi Praperadilan, Tindak Pidana Pencurian

**ABSTRACT**  
**PRE-JUSTICE EXISTENCY TOWARDS SUSPECTED**  
**DETERMINATION OF THE CRIMINAL**  
**ACTION OF THEY**  
**(Study of Decision No. 60/Pid-Pra/2019/PN.MDN)**  
**BY**  
**JOHANNES CHRISTOPHER HABINSARAN HUTAURUK**  
**NPM: 168400196**  
**CRIMINAL LAW**

Pre-trial is an institution that was born from the idea of conducting supervisory measures against law enforcement officers (Police and Prosecutors) so as not to abuse their authority. The pretrial was born since the enactment of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, an error in the legal process by a suspect can file a pretrial, One example is the decision number 60 / Pid-Pra / 2019 / PN.MDN which is the object of the author's study, where in the decision the Judge accepts pretrial submissions filed by the suspect. The problems that the authors will describe in this research are applications for pre-trial submissions in accordance with the criminal procedure code, the process of arrest and detention by investigators in the case of decision number 60 / Pid-Pra / 2019 / PN. Medan, consideration judge in deciding case number 60 / Pid-Pra / 2019 / PN.Medan. The research objective is to find out pre-trial filing applications in accordance with the criminal procedure code, to find out the process of arrest and detention by investigators in the case of decision number 60 / Pid-Pra / 2019 / PN.Medan, to understand the judge's consideration in deciding decision case number 60 / Pid-Pra / 2019 / PN. Medan, while the research method used is descriptive research, namely research that seeks to describe the application of positive law, a symptom, events, and events that occur at this time. Data collection system is the method of literature research and interviews with judges or clerk of the Medan District Court. The conclusion drawn in this study is that the pretrial application process in accordance with the criminal procedure law is the pretrial filing process, we can see in Article 1 number 10 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Article 78 paragraph (2) Criminal Procedure Code). The pretrial examination procedure is described in article 82 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the process of arresting people based on decision number 60 / Pid-Pra / 2019 / PN.MDN. Detention determined the Petitioners As the suspect did not have legal force to bind, the judge's consideration decided decision number 60 / Pid-Pra / 2019 / PN.Mdn. The reporter does not have legal standing as the reporter in the a quo case. There is insufficient preliminary evidence in determining the status of Petitioner I and Petitioner II as suspects, and no summons or predecessor examinations are made of prospective suspects.

Keywords: Existence of pretrial, the crime of theft

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“EKSISTENSI PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.MDN)**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus Pembimbing I penulis



3. Bapak Zaini Munawir SH. M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan
6. Ibu Dr. wessy Trina SH. MH selaku Pembimbing II penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum
8. Seluruh unsur staf Administrasi Universitas Medan Area, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Teman dan sahabat di Fakultas Hukum khususnya Stambuk “2016”
10. Teman dan sahabat-sahabat di Universitas Medan Area

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta Timbul Hutauruk dan Flora Sinaga dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk '16 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2021  
Penulis

Johannes Christoper H. Hutauruk  
NPM: 168400196

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 11

C. Tujuan Penelitian ..... 12

D. Manfaat Penelitian ..... 12

1. Manfaat Teoretis ..... 12

2. Manfaat Praktis ..... 12

E. Hipotesis ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 15**

A. Pengertian Eksistensi ..... 15

B. Tinjauan Umum tentang Praperadilan ..... 16

1. Pengertian Praperadilan ..... 16

2. Tujuan dan Wewenang Praperadilan ..... 21

a. Tujuan Praperadilan ..... 21

b. Wewenang Praperadilan ..... 22

C. Tinjauan Umum tentang Tersangka ..... 25

1. Pengertian Tersangka ..... 25

2. Hak-hak Tersangka ..... 25

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian ..... 30

1. Pngertian Tindak Pidana Pencurian .....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN .....	35
1. Waktu Penelitian .....	35
2. Tempat Penelitian .....	36
B. METODOLOGI PENELITIAN .....	36
1. Jenis Penelitian .....	36
2. Sifat Penelitian .....	36
3. Teknik Pengumpulan Data .....	37
4. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
1. Alasan Permohonan Praperadilan .....	38
2. Proses Penetapan Tersangka Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian .....	39
B. Pembahasan .....	45
1. Bentuk Permohonan Pengajuan Praperadilan yang Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	45
2. Proses Pengkapan dan Penehanan oleh Penyidik dalam Kasus Putusan Nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Mdn .....	49
3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Purusan Nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Mdn .....	57

<b>BAB V SARAN DAN SIMPULAN .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Praperadilan lahir di Indonesia semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.76 tahun 1981) Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), setidaknya terdapat sejumlah hal-hal baru yang bersifat mendasar, yang sebelumnya tidak diatur pada saat diberlakukannya *Herziene Indische Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) sebagai Hukum Acara dalam hukum Pidana Indonesia.

Pada masa berlakunya *Herziene Indische Reglement* /HIR di Indonesia, ada pendapat yang mengatakan bahwa HIR itu menganut sistem inkuisitur yang menganggap tersangka sebagai objek. Sistem *inkuisitur* sendiri merupakan bentuk proses penyelesaian perkara pidana yang semula berkembang di daratan Eropa sejak abad ke 13 sampai dengan awal pertengahan abad ke 19, adapun proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitur pada masa itu dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk menyoediki kejahatan, cara penyelidikan dan pemeriksaannya pun dilakukan secara rahasia.<sup>1</sup>

Pada sistem inkuisitur, Pemeriksaan perkara Bagian pertama yang yakni meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan dan melakukan identifikasi para pelakunya. Bagian kedua ialah memeriksa pelaku kejahatan tersebut, dalam proses

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.36

pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan, tersangka ditempatkan pada lokasi yang terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain atau keluarganya. Dalam hal ini, pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukan secara terpisah, dan semua jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan di bawah sumpah dan dicatat dalam berkas hasil pemeriksaan.

Kepada tersangka tidak diberitahukan dengan jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah ia lakukan serta bukti yang memberatkannya. Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada periode tersebut hanyalah untuk berusaha mengantongi pengakuan (*confesion*) dari si tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, jika si tersangka terus – menerus tidak mengakui perbuatan & kesalahannya, maka petugas yang memeriksa perkara akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan (*tortue*) hingga didapatkan pengakuan. Pasca pengakuan tersangka telah didapatkan, petugas yang memeriksa perkara menyampaikan hasil pemeriksaanya ke pengadilan. Berikutnya, pihak Pengadilan akan memeriksa perkara atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas dimaksud. Walaupun di era tersebut telah terdapat penuntut umum, namun dapat dikatakan bahwa di era tersebut peranan penuntut umum tidaklah besar dalam proses penyelesaian perkara (khususnya pada pengajuan, pengembangan, atau penundaan suatu perkara). Pada proses pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan secara tertutup, sewaktu proses persidangan, tertuduh tidak berhak didampingi pembela.<sup>2</sup>

Uraian perihal proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan sistem *Inkuisitur* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berlangsung cukup

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm.37

lama yakni pada abad ke 13 hingga pada abad ke 19. Pemberlakuan sistem inkuisitur ini sangatlah menyiratkan kesan bahwa cara bertindak pada sistem ini sangatlah sederhana dan cukup cepat. Akan tetapi tidak mengedepankan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia bagi si tersangka /tertuduh. Kondisi tersebut berlangsung oleh karena adanya anggapan yang keliru bahwa “lembaga penyiksaan (*tortue*) merupakan hal yang sangat penting dan harus selalu ada dalam sistem inkuisitur”.

Sistem Hukum Acara Pidana dengan berdasarkan pada HIR dirasa sangatlah memberatkan dan tidak mengedepankan Hak Asasi Manusia (Hak – hak si tertuduh), dengan demikian maka dalam periode tahun 1981 pemerintah Indonesia beralih untuk memberlakukan KUHAP dengan bersandarkan atas undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang - Undang Tentang Hukum Acara Pidana dengan mencabut *Herziene Inlandsch Reglement /HIR* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Adapun penggantian terhadap aturan hukum acara pidana dari *Herziene Indische Reglement /HIR* ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni karena dirasa bahwa dalam pengaturan dalam KUHAP lebih mengedepankan rasa kemanusiaan (Hak Asasi Manusia), serta berlandaskan proses hukum yang adil (*Due Process of Law*) dimana hak – hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan

---

<sup>3</sup> Men Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem PeradilanIndonesisa* PT. Alumni Bandung 2003 hlm.4

dianggap sebagai bagian dari hak – hak warga negara (*Civil Rights*) karena itu merupakan bagian dari HAM.<sup>4</sup>

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam KUHAP secara tersurat diakui dalam penjelasan umum, khususnya pada angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Terdapat 10 (Sepuluh) asas yang mengatur perlindungan bagi “Keluhuran harkat serta martabat manusia” kesepuluh asas tersebut antara lain:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak – hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang – undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
9. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan /atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;

---

<sup>4</sup> *Ibid*



10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan - putusannya.<sup>5</sup>

Keunggulan dari KUHAP dengan terdapatnya pengakuan atas Hak Asasi Manusia dalam rumusan – rumusannya, juga ditunjang dengan adanya suatu lembaga Praperadilan. Lembaga Praperadilan merupakan hal yang baru, dimana sebelumnya tidak terdapat dalam HIR selaku Hukum Acara Pidana. Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia lahir dari adanya kesadaran manusia terhadap Hak Asasi Manusia berasal dari keinsyaffannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-HAM pada dasarnya telah melekat sejak manusia dilahirkan di dunia ini, dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru lagi<sup>6</sup> Pengejawantahan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada umumnya berpijak pada Hak atas rasa aman dari setiap acaman yang akan menimpa, sebagaimana yang tercantum pada perjanjian *Internasional United Nation Declaration Of Human Right* (selanjutnya disingkat UDHR). Pengejawantahan nilai - nilai Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan dari penghargaan terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk yang diciptakan mempunyai hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa

Praperadilan sebagaimana yang diatur didalam KUHAP Indonesia sesungguhnya bukanlah satu-satunya lembaga Praperadilan yang ada di dunia Internasional, pada benua Eropa atau yang secara lebih khusus di negara Belanda dan

---

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari Hak-hak warga negara (Civil Rights)*, disampaikan dalam seminar tentang KUHAP di FH-UI tanggal 6 Maret 1990.

<sup>6</sup> Muhadar et al., *Perlindungan Saksi & Korban*, CV.Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm.11

Perancis juga terdapat suatu lembaga Praperadilan dengan menghadirkan peran Hakim Komisaris (Belanda: *Rechter Commissaris*) serta (Perancis: *Judge d'Instruction*). Kehadiran Hakim Komisaris memiliki kewenangan untuk menetapkan sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, serta pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara<sup>7</sup>

Dalam hal ini, Hakim Komisaris juga berperan untuk memutus apakah suatu kasus yang ada boleh dikesampingkan melalui transaksi (semisal perkara tidak dilanjutkan ke peradilan melalui pembayaran ganti kerugian)

Struktur dan susunan lembaga Praperadilan di Indonesia tidaklah berdiri sendiri, melainkan hanyalah berupa pemberian kewenangan serta tugas yang diatur didalam KUHAP untuk setiap Pengadilan Negeri yang berada di bawah Hukum Indonesia. Tugas dan kewenangan teranyar pada Pengadilan Negeri tersebut yakni guna memeriksa dan memutus: Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>8</sup>

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, dan Jaksa) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Tidakkah cukup suatu pengawasan dilaksanakan hanya secara intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.183

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

sesama aparat penegak hukum. Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Pendek kata tujuan dari kemunculan suatu lembaga Praperadilan ini yakni sebagai sarana kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan hukum acara pidana, guna memberikan perlindungan atas hak – hak tersangka atau terdakwa. Sarana kontrol tersebut dilaksanakan secara horizontal.<sup>10</sup> (menyamping), baik antara penyidik dan penuntut umum secara timbal-balik, tersangka atau keluarganya, hingga dimungkinkan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan menurut pendapat ahli, Ratna Nurul Afiah dalam bukunya yang berjudul Praperadilan dan Ruang Lingkupnya menyatakan bahwa Praperadilan ialah sebuah forum terbuka, untuk memeriksa pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggung-jawabkan tindakannya di muka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan

---

<sup>9</sup> Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.30

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hlm .4

perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum. Dalam forum ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum.<sup>11</sup>

M. Yahya Harahap dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* menyatakan bahwa Ciri serta eksistensi praperadilan yakni berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan; Praperadilan bukan berada di luar atau di samping, maupun sejajar dengan pengadilan negeri; administrasi yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan; tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.<sup>12</sup>

Darwin Prinst dalam buku *Praperadilan dan Perlembangannya di dalam Praktek*, menyatakan bahwa istilah praperadilan diambil dari kata pretrial, akan tetapi ruang lingkupnya lebih sempit, karena pretrial dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan pengadilan Sementara ruang lingkup praperadilan terbatas sepanjang yang diatur

---

<sup>11</sup> Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Edisi pertama*, Akademika Pressindo, 1985, hlm. 2-3.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 515

dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP.<sup>13</sup> Praperadilan pada dasarnya ialah sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup hukum pidana, khususnya pada hukum acara pidana. Pada ruang lingkup hukum pidana yang luas, hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) disebut sebagai hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.<sup>14</sup>

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu: Mencari dan mengemukakan kebenaran; Pemberian keputusan oleh hakim; serta Pelaksanaan keputusan.<sup>15</sup> Diantara ketiga fungsi hukum acara pidana di atas, yang paling hakiki ialah untuk mencari kebenaran. Hal ini disebabkan oleh karena kebenaran wajib diperoleh berdasarkan alat bukti, dan berdasarkan alat bukti tersebut barulah kemudian hakim akan sampai kepada putusan hakim yang tepat dan adil, yang selanjutnya putusan tersebut akan dilaksanakan/dieksekusi oleh jaksa. Secara lebih lanjut menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* menyatakan bahwa tujuan acara pidana untuk mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, hal ini disebabkan oleh karena tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Darwin Prinst, *Praperadilan dan Perlembangannya di dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hlm.1

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 4

<sup>15</sup> Van Bemmelen (dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*), Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm.15

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP ini berarti bahwa lembaga praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita selain untuk melindungi hak-hak asasi manusia khususnya dalam bidang peradilan juga mengadakan pengawasan terhadap praktek pemeriksaan perkara pidana khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, yang berarti dapat dilakukan sebelum perkara pokoknya disidangkan oleh pengadilan negeri.

Demikian juga dengan putusan yang penulis jadikan sebagai objek kajian dalam penelitian skripsi ini, peneliti memasukkan pembahasan tentang Putusan Nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Mdn Kasus posisi dalam putusan menjelaskan telah terjadi penangkapan terhadap diri seseorang yang bernama Ferianta Sinulingga dan Rian Amanda yang berstatus sebagai pemohon dalam hal ini terlapor sesuai dengan laporan kepolisian No. LP/837/K/VII/2019/SPKT/Sek DelinTua Tanggal 5 Juli 2019 atas nama Putra Ramadona yang di terima oleh Brigadir LE Pasaribu atas adanya dugaan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dan melakukan kekerasan terhadap orang dan barang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 jo. Pasal 53 KUHP dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Pemohon mengajukan alasan bahwa penangkapan dan penahanan atas diri pemohon cacat materil karena dilakukan tanpa melalui proses pemanggilan secara patut dan wajar kemudian para termohon telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap diri pemohon.

Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2019 Hakim Praperadilan memutuskan, menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon di-Kabulkan untuk sebahagian.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul tentang “EKSISTENSI PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Pada Putusan Praperadilan Negeri Medan No. 60/Pid-Pra/2019/PN.MDN)

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk permohonan pengajuan pra-peradilan yang sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana?
2. Bagaimana proses penangkapan dan penahanan oleh penyidik dalam kasus putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Medan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk permohonan pengajuan pra-peradilan yang sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui proses penangkapan dan penahanan oleh penyidik dalam kasus putusan nomor 60/Pid- Pra/2019/PN.Medan
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Medan

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai proses permohonan pengajuan pra-peradilan oleh pihak yang

berkepentingan dalam kasus tindak pidana pencurian dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan pra-peradilan.

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai pra-peradilan, sehingga dapat terwujud kepastian dan keadilan dalam proses pra-peradilan pidana khususnya mengenai perkara pidana pencurian.

### E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu *hypo* (belum tentu benar) dan tesis (kesimpulan). Menurut Sekaran (2005), mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang di ungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian ada berkaitan, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis.<sup>17</sup>

Adapun hipotesis dalam penulisan ini adalah;

1. Bentuk permohonan pengajuan praperadilan yang sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana adalah Semua permohonan dibuat secara tertulis, kemudian diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan. Atau

---

<sup>17</sup> Noor Juliansyah. *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta. 2011 hlm.79-80



diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

2. Proses penangkapan dan penahanan oleh penyidik setelah dilakukan penelitian pada putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Medan., ditemukan bahawa proses penangkapan dan penahanan yang di tujukan pada pemohon atas nama Ferianta Sinulingga dan Rian Amanda hanya berdasarkan pelimpahan laporan dari Polsek Deli Tua dengan No. LP/873/K/VII/2019/SPKT/Sek Delta Tanggal 5 Juli 2019, sementara proses penyidikan dilakukan di Polsek Sunggal, dimana penyidik tidak ada serah terima atas pelimpahan laporan dari Polsek Deli Tua tersebut.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Medan., pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan praperadilan yang di ajukan oleh pemohon dapat di kabulkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Eksistensi

Secara *etimologi*, *eksistensialisme* berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncu, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sister* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara *terminologi*, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan *esensi* yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya). Sedangkan *eksistensialisme* sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang *esensialisme*, pusat perhatiannya adalah situasi manusia<sup>18</sup>

Pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat eksistensialisme memiliki arti sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang memiliki aktualisasi (ada). Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, tak ada hubungan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan.

Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa

---

<sup>18</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005 hlm.183

yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaannya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaannya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah objek, Manusia mencari makna keberadaan di dunia bukan pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya<sup>19</sup>

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensiartinya Keberadaan, keadaan, adanya<sup>20</sup> Selain itu dalam kamus besar bahasaIndonesia dikemukakan bahwa: “Eksistensi: keberadaan, adanya<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Praperadilan**

### **1. Pengertian Praperadilan**

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

---

<sup>19</sup> Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* Bandung Rosda Karya, 2006 hlm.218-219

<sup>20</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003 hlm.132

<sup>21</sup> Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: pusat bahasa, 2011 hlm.154

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Suharto dan Junaedi Pra-pradilan adalah merupakan lembaga yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang, yang dalam *HetHerziene Inlandsche Reglement* (HIR), Stb. 1941 No.44 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 beserta semua peraturan pelaksanaannya sama sekali sama sekali tidak ada. Arti pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berkenaan dengan:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan (Pasal 77 sub a)
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkaranya pidanaanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 sub b)
- c. Tuntutan ganti rugi atas dasar: pengangkapan, penahanan, penuntutan, tindakan lain, tanpa dasar perundang-undangan atau karena keliru dalam penerapan hukum (Pasal 95 ayat 2 KUHAP)
- d. Tuntutan rehabilitasi atas dasar penangkapan, penahanan.<sup>22</sup>

Salah satu lembaga baru yang diatur dalam KUHAP adalah praperadilan, praperadilan merupakan lembaga yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah

---

<sup>22</sup> Suharto dan Junaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, (melalui proses penyelidikan hingga persidangan)* Prenadamedia Group Jakarta 2016 hlm.60

kehidupan penegakan hukum, dengan tujuan dasar adalah merupakan satu cerminan dari asas praduga tidak bersalah sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapatkan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai manusia walaupun statusnya sebagai tersangka/terdakwa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara.

Praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan yang terjadi sebagai akibat penyalahgunaan kewenangan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB X bagian kesatu Pasal 77 s.d Pasal 83 dan BAB XII bagian kesatu dan Kedua Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97. Praperadilan berarti suatu lembaga hukum yang bertugas memeriksa suatu perkara sebelum diajukan ke pengadilan. Istilah praperadilan yang dipakai di Indonesia adalah istilah yang tercantum dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (10) KUHAP. Jadi jelas bahwa lembaga praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, lembaga ini bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan.

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan horizontal artinya, bagian dari mekanisme Sistem Peradilan Pidana yang diatur oleh KUHAP. Dengan demikian tersangka diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penyidikan dan atau penuntutan. Sedangkan tujuan praperadilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan. Dengan adanya lembaga praperadilan ini, setiap tindakan yang

merongrong hak asasi manusia, tunduk dibawah pengawasan yang ketat, baik vertical maupun horizontal dari instansi penegak hukum lainya dan pihak ketiga yang berkepentingan. Disamping itu terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, tersangka berhak mengajukan ganti kerugian.

Setelah diundangkannya KUHAP dan diakomodirnya lembaga praperadilan berarti secara substansi hukum dan lembaga hukum telah terjadi suatu pembaharuan sebagai syarat pembangunan hukum yang baik sebagaimana dikatakan oleh Friedman. Aspek penting lainya dari pembangunan hukum menurut Friedman adalah budaya hukum. Budaya hukum berkaitan erat dengan sikap moral dari masyarakat pada umumnya dan aparaturnya pelaksana hukum pada khususnya. Moral aparaturnya pelaksana hukum penting untuk dirubah dari paradigma lama yang berorientasi pada penonjolan kekuasaan kepada paradigmanya baru yaitu pada kepentingan penegakan hukum untuk mewujudkan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Hal ini perlu diperhatikan sebab dengan lahirnya KUHAP tidaklah berarti bahwa para pelaksana penegak hukum membuang begitu saja segala aktifitas lama dan menggantikannya dengan yang baru. Mereka tetap memikul tanggungjawab seperti apa yang selama ini dilaksanakannya yaitu menegakan hukum khususnya yang menyangkut Hukum Acara Pidana. Tetapi mereka sekarang dituntut untuk mempunyai wawasan (orientasi) pada tingkat yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaannya. Dimasa lampau ketika sistem peradilan didasarkan pada *HIR* penyelenggaraan hukum acara pidana lebih dititikberatkan pada penonjolan kekuasaan. Usaha untuk mencari dan menemukan pelaku tindak pidana dilaksanakan dengan cara memposisikan pejabat pelaksana hukum sebagai pihak penguasa,

sedangkan terdakwa menjadi sasaran (obyek) pemeriksaan (*inquisatoir*). Terdakwa tidak diberikan perlindungan hukum, bebanya adalah hanyalah ia wajib mentaati dan memberikan keterangan mengenai segala apa yang diminta oleh penguasa. Dari substansi KUHAP yang telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, tercermin bahwa apa yang dituntut oleh KUHAP adalah perubahan sikap dan orientasi dalam pendekatan terhadap tugas penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum tidak lagi berorientasi pada penonjolan kekuasaan melainkan kepada kepentingan nasional yang lebih tinggi yaitu melalui penegakan hukum mendidik warga negara agar mampu menghayati kewajiban dan hak-hak yang diberikan oleh hukum serta secara perwira berani memperjuangkan harkat dan martabat sebagai umat manusia, suatu sikap yang teramat penting untuk membawa bangsa menuju cita-citanya.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau asesoir dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat voluntair.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> A. Soetomo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 23-24

<sup>24</sup> Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1993, hlm.12

## 2. Tujuan dan Wewenang Pra-peradilan

### a. Tujuan Praperadilan

Adapun maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga Praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat prinsip-prinsip/asas hukum. Diantaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum.<sup>25</sup>

Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHP yang menegaskan “bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal” Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Harahap, *Op Cit* hlm. 35-36

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



b. Wewenang Praperadilan

Hal yang ditegaskan Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang yang dapat dipraperadilan diatur lebih rinci pada Pasal 77 KUHAP yang menegaskan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditegaskan antara lain:

1. Sah tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum dan Jaksa Agung).
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77)
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat 1 dan ayat 3).
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat 2).

5. Perminataan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dengan pengertian di atas, maka praperadilan ini merupakan bagian dari pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Secara singkat, untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, akan perbuatan sewenang-wenang aparat penyidik atau penuntut umum, maka Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman meletakkan dasar-dasar yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dikenal dengan lembaga praperadilan. Pasal-pasal yang memuat aturan praperadilan pada KUHAP merupakan aturan umumnya, dimana sebagai pelaksanaannya diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. Disamping berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, hakim praperadilan berwenang pula memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selanjutnya wewenang hakim praperadilan adalah memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 83 ayat (2) KUHAP terdapat wewenang pengadilan tinggi yang dapat memberi putusan akhir

atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.<sup>27</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan ganti kerugian dan rehabilitasi adalah, ganti kerugian yaitu hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan yang disebut dengan rehabilitasi ialah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>28</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Tersangka**

#### **1. Pengertian Tersangka**

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” Pengertian tersangka menurut J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar

---

<sup>27</sup> Penjelasan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>28</sup> *Ibid.*

untuk diperiksa di persidangan. Sedangkan menurut Darwan Prints, Pengertian Tersangka adalah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).

Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui hak-haknya, karena hukum pidana mengancam kebebasan seseorang. Oleh karena itu sangat penting tersangkakan atau terdakwa untuk melakukan pembelaan.

a. Hak-hak tersangka

Hak adalah sesuatu yang di berikan kepada seorang tersangka, terdakwa, terpidana atau terhukum, sehuingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidanaatau terhukum telaajh dilanggar atau tidak dihormati.Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP
2. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP
3. Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat 1 KUHAP
4. Hak untuk mendapat penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat 2
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP

6. Hak untuk memilih penasehat hukum sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP
7. Hak untuk didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana Pasal 56 KUHAP
8. Hak untuk menghubungi penasehat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 KUHAP
9. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat 2
10. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana, menurut Pasal 58 KUHAP
11. Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP
12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP
13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP
14. Hak untuk menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 KUHAP
15. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP
16. Hak untuk mengajukan saksi meringankan, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP
17. Hak untuk tidak dibebani pembuktin, sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP
18. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 30, Pasal 95, (ayat 1 dan 2) KUHAP

19. Hak untuk menuntun ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 68 dan Pasal 81 KUHAP
20. Hak untuk diperiksa di kediaman, sebagaimana menurut Pasal 119 KUHAP
21. Hak untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana menurut Pasal 97 ayat 3 KUHAP
22. Hak untuk segera diperiksa sebagaimana menurut Pasal 122 KUHAP
23. Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 123 ayat 1
24. Hak untuk mendapat bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 114 KUHAP
25. Hak untuk mendapat saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 116 ayat 3 KUHAP
26. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan sebagaimana menurut Pasal 117 ayat 1 KUHAP
27. Tersangka yang sakit, maka tersangka yang sakit dan diharuskan dirawat di luar rutan, yaitu dirawat di rumah sakit, maka berhak dirawat di luar rutan demikian sebagaimana menurut pasal 9 Keputusan Menkeh RI No. M.04UM.01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Menurut Suharto dan Jonaedi Efendi hak-hak tersangka/terdakwa:

1. Hak untuk segera mendapatkan Pemeriksaan
2. Hak untuk di beritahukan dengan bahasa yang dimengerti
3. Hak memberikan keterangan secara bebas
4. Hak untuk mendapatkan juru Bahasa

5. Hak mendapatkan bantuan penasihat hukum
6. Hak menghubungi penasihat hukum
7. Hak menerima kunjungan dokter pribadi
8. Hak menerima kunjungan keluarga
9. Hak menerima dan mengirim surat
10. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum
11. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan
12. Hak menuntut ganti kerugian
13. Hak memperoleh rehabilitasi
2. Mekanisme/Prosedur Penetapan Tersangka

Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian

Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang

dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini”

Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam hal ini penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang dimaksud adalah pada Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.



## D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.<sup>29</sup>

Didalam ketentuan KUHP Indonesia, Pasal 362 menyatakan: “barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari ketentuan di atas Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas. Sedangkan pada Pasal-Pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringan.

---

<sup>29</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm.1

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur:

- a) Perbuatan “mengambil”
- b) Yang diambil adalah suatu “barang”
- c) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan
- d) Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”.<sup>30</sup>

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut terlebih dahulu terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 KUHP:

### a) Mengambil

Artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. Menurut pendapat beberapa sarjana hukum, diantaranya Simons, maka menebang pohon belum dapat diartikan “mengambil”, tetapi baru merupakan “percobaan”; mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu berpindah tempat, sebelum ditebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*),sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*). Sebelum diambil barang itu belum berada di dalam kekuasaan pengambil, apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangannya, maka perbuatannya ini bukan pencurian, akan tetapi masuk penggelapan (Pasal 372).

---

<sup>30</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1984, hlm.117

b) Barang

Yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung-gedung dan sebagainya. Orang yang menguasai barang-barang ini kepunyaan orang lain seperti tanah sawah dan sebagainya itu, sehingga dapat menjualnya, bukan dikenakan pasal pencurian, akan tetapi Pasal 385 KUHP yang biasa disebut kejahatan “*Stellienaat*”

Walaupun dalam prakteknya pencurian itu hamper senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, akan tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak perlu, misalnya seorang yang mengambil beberapa helai rambut wanita (tidak ada harganya ekonomis) untuk dipakai melakukan guna-guna dapat pula dipersalahkan mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud, jika dialirkan pada kawat atau pipa, merupakan barang yang dapat dicuri. Barang-barang yang tidak dimiliki seseorang (*res nullius*), burung atau binatang liar yang hidup dalam alam dan sebagainya, tidak dapat merupakan objek pencurian. Barang temuan, walaupun yang punya tidak dikenal, belum merupakan barang tanpa pemilik, sehingga jika dimiliki oleh yang menemu merupakan pencurian

c) Seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain

Unsur kepunyaan orang lain dalam Pasal 362 KUHP dapat berupa seluruh benda adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Kepunyaan orang lain dalam rumusan Pasal 362 KUHP diartikan sebagai milik

orang lain seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya, misalnya harta warisan.

Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Seorang yang oleh karena “keliru sangka” miliknya, mengambil suatu barang yang ternyata kepunyaan orang lain, itu tidak dipersalahkan mencuri, oleh karena unsur “melawan hukum” tidak ada<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm.119

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan Juni 2020, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

**Tabel**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2020											
		Agustus			September			Oktober			November		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan alasan, karena Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat diajukan dan diputusnya perkara yang menjadi objek penelitian penulis.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>32</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (website).

---

<sup>32</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 hlm.135

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan
- c. Wawancara dengan Hakim Praperadilan.

#### 4. Analisa Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan.

1. Bentuk permohonan pengajuan pra-peradilan yang sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana

Proses pengajuan praperadilan bisa kita lihat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP)

Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut, dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan



atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang, pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur, putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru

2. Proses penangkapan dan penahanan oleh penyidik dalam kasus putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Medan

Putra Rama Dona, yang bukan sebagai Pemberi Fidusia, melaporkan Pemohon I (Ic. Ferianta Sinulingga) dengan tuduhan percobaan pencurian dengan kekerasan dan melakukan secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang dan Melakukan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV dengan Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019, yang mana sdr. Putra Rama Dona seharusnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pelaporan tersebut karena tidak memiliki bukti kepemilikan Objek Jaminan Fidusia berupa BPKB.

Sejak ditahan di Kepolisian Sektor Sunggal sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan diperiksanya Pemohon oleh Termohon III, sama sekali tidak ada diserahkan

Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon I, padahal keluarga Pemohon I dari sejak tanggal 5 Juli 2019 telah selalu berada di Kepolisian Sektor Medan Sunggal dan telah menghadap Termohon III, akan tetapi Termohon III tetap tidak menyerahkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Pemohon I

3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Medan

Pelapor tidak mempunyai legal standing selaku pelapor dalam perkara a quo, Tidak cukup bukti permulaan dalam menetapkan status pemohon I dan pemohon II sebagai tersangka, dan tidak dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan pendahulu terhadap calon tersangka (ic. pemohon II), Proses penangkapan dan penetapan status pemohon II sebagai tersangka serta penahanan yang dilakukan oleh termohon III tidak sah dan melanggar prosedur hukum sebagaimana diatur dalam kuhap dan Perkapolri no. 8 tahun 2009, Termohon III tidak pernah menyampaikan tembusan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP), kepada para pemohon, maupun keluarga atau penasihat hukumnya.

**B. Saran**

1. Menjadikan Praperadilan sebagai sarana penegakan hukum, sebagai perlindungan hak asasi manusia, sebagai sarana pengawasan horizontal dimana sistem peradilan pidana yang selama ini berlaku yang tergambar dalam KUHAP (Undan Undang Nomor 8 Tahun 1981) menunjukkan adanya suatu potret betapa instrumen hukum pidana yang telah berlaku dipandang belum mampu untuk mengawal penegakan hukum pidana materiil.

Kelemahan mendasar KUHAP yang nampak di dalam penegakan hukum adalah terabaikannya hak-hak tersangka dalam proses penanganan perkara, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan di muka hakim, bahkan yang lebih tragis lagi banyak dari korban yang ditangkap, ditahan dengan tidak melalui prosedur aturan main yang telah diatur didalam perundang-undangan. Upaya penegakan hukum dalam beberapa hal tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat penegak hukum dan kultur masyarakat.

2. Pera penegak hukum yang bertindak selaku penyidik harus lebih teliti, dan berhati-hati serta lebih professional dalam melaksanakan tugas baik di penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan. Hal tersebut harus menjadi pegangan bagi penegak hukum
3. Perlunya sanksi bagi penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arianto, S. (n.d.). *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI*. Jakarta.
- Ashofa, B. (2011). *Penelitian Hukum*. Bandung: Rineke Cipta.
- Asis, A. M. (2017). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana.
- Dkk, S. W. (2014). *Praperadilan Di Indonesia Teori, Sejarah dan Prakteknya (pedoman pemahaman bagi penegak hukum Institute For Criminal Justice Reform*. Jakarta.
- Eefedi, S. d. (2016). *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamssah, W. P. (2007). *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, K. H. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luthan, S. (2014). *Praperadilan di Indonesia, Teori, sejarah, dan Prakteknya*. Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform.
- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reksodiputro, T. M. (2007). *Hak Aasi Manusia dalam sistem peradilan pidana, kumpulan karangan*. Jakarta Pusat: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Rukmini, M. (2009). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*. Bandung: Alumni.
- S. Tanusubroto. (2004). *Staatblad 1941 No. 44, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tresna, R. (2000). *Komentar HIR*. Jakarta: Padnya Paraminta.
- Widiatarna, A. W. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wisnubroto, A. (2002). *praktek Peradilan Pidana, Proses Persidanan Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Galxy Puspa Mega.

Wisnubroto, d. G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya.


### **Perturan Perundang-Undangan**

**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Website:**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)





## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : /FH/01.10/VIII/2020  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

03 Agustus 2020

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Johannes Christopher H. Hutauruk  
N I M : 168400196  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Eksistensi Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan No. 60/Pid.Pra/2019/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



kan,

zkan Zulyadi, SH, MH



**PENGADILAN NEGERI MEDAN KLAS I-A KHUSUS**

Jl. Pengadilan No. 8-10 Telp. (061) 4515847 - Fax.

No. (0761) 4515847

MEDAN 20111

Website : <http://pn-medankota.go.id>, email : [admin@pn-medankota.go.id](mailto:admin@pn-medankota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W2-U1/19727 /HK.00/VI/2020

Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 3 Agustus 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat Dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melakukan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : JOHANNES CHRISTOPHER H. HUTAURUK


NIM : 168400196

Judul Skripsi : Eksistensi Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus No. 60/Prapid/2019/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, Oktober 2020

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
UB. PANITERA MUDA HUKUM

  
**H. SYAFRIDA HAFNI, SH., MH**  
Nip. 19640824 198603 2 003,-

## P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Pra/2019/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

1. FERIANTA SINULINGGA, S. KOM, Laki laki, 2 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mayang I, Lingkungan III, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
2. RIAN AMANDA, laki-laki, umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bunga Ester, Gg. Baja No. Kecamatan Medan Baru, Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni  
1.HERYANTOSEP L. TOBING, SH.  
2.CHRISTINANURMAYA DEWI, SH. MH 3.IRVAN VIKTOR, SH masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di “LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARISAN JALAN PERUBAHAN ( BARA – JP )” yang beralamat di Jalan Kapten Sumarsono No. 56, Kecamatan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, email : [lbarisan.jp@gmail.com](mailto:lbarisan.jp@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019 yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I dan II;

### L a w a n

1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sisimangaraja Km. 10,5, No. 60 Medan;



2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN, beralamat di Jalan HM. Said No. 2, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

3. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL, beralamat di Jalan T.B. Simatupang No. 240, Sunggal – Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.Kombes Pol Andry Setiawan SIK, MH, 2.AKBP Ddi Purba 3.AKBP Novida Sitompul SH 4.Kompol Erdi SH MH dan 5.Rismanto J Purba SH MH dari Kabidkum Poldasu di Medan sesuai dengan surat kuasa Khusus tertanggal 2 dan 5 Agustus 2019,yang selanjutnyadisebut sebagai TERMOHON I, II dan III;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diuajukan oleh kedua belah pihak;

#### DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap para Pemohon sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register No 60/Pid.Pra/2019/PN-Mdn yang pada pokoknye mengemukakan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM PRA PERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya ketentuan Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik,

Penyidik ). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu PARA PEMOHON);

2. Bahwa Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;

Bahwa Pasal 77 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

(1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah Praperadilan ;

(2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera;

b. Bahwa ketentuan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai ketentuan hukum untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Penetapan Tersangka termasuk sebagai objek praperadilan ; Bahwa penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah pula dilakukan oleh Hakim Praperadilan dalam beberapa putusan, antara lain:

- Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: “Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah” ; “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON” ;
- Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain : “Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah, oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 ;Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015, dalam amarnya menyebutkan:

Menyatakan Pasal 109 ayat (1) , Undang – undang nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 1981, Nomor : 76. Tambahan Lembaran Negara nomor : 3209) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” artinya pemberitahuan SPDP termasuk objek Praperadilan:

5. Bahwa Pasal 54 KUHP menyebutkan:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”;

Bahwa berdasarkan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan “wajib” memberitahu atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang penasihat hukum;

Bahwa M. Karjadi, Komisaris Besar Polisi p.n.w, dkk dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar menyebutkan, pada halaman 105, memberi komentar terhadap Pasal 114 KUHAP yang berbunyi “pada dasarnya kepada seorang yang disangka melakukan tindak pidana itu dalam penyidikannya diberi hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, malahan dalam hal orang melakukan tindak pidana khusus misalnya yang disebutkan dalam Pasal 56 hukum acara pidana ini, ia tidak saja berhak, akan tetapi wajib didampingi oleh penasihat hukum yang diusahakan dan ditunjuk oleh pejabat yang akan melakukan pemeriksaan dan penasihat hukum yang ditunjuk itu harus memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma...”

Bahwa Pasal 115 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

- 1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan;

Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, “*Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan*”;

Bahwa hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal

dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Bahwa dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan menurut Mahkamah Konstitusi, maka dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (Putusan MK hal. 105-106), maka cukup beralasan hukum kiranya bagi PARA PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

## II. FAKTA HUKUM

### A. FAKTA HUKUM YANG TERJADI PADA PEMOHON I;

1. Bahwa Pemohon I adalah pekerja alih daya/petugas jasa penarikan yang berkerja pada PT. Olivia Jaya Nusantara yang merupakan Lembaga berbentuk Perseroan Terbatas, dimana produk-produk yang di jual merupakan Jasa Penarikan yang bekerjasama dengan pihak lain, yang bergerak dalam bidang penyedia jasa keuangan (finance);
2. Bahwa PT. Olivia Jaya Nusantara mempunyai kerjasama dibidang penyediaan jasa penarikan unit kendaraan, yang menjadi jaminan fidusia, yang telah menunggak pembayaran dari nasabah (Pemberi Fidusia), dengan PT. Nissan Financial Services Indonesia (Penerima

Fidusia), sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama No. 1590/IX/Rem-Coll/2018 tertanggal 5 September 2018;

3. Bahwa Pemohon I selaku petugas jasa penarikan pada PT. Olivia Jaya Nusantara, mendapatkan penugasan secara resmi dari PT. Olivia Jaya Nusantara untuk melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi jaminan fidusia oleh karena pemberi fidusia telah menunggak pembayaran, berdasarkan legal standing sebagai berikut:

- Memorandum Of Understanding antara PT. Olivia Jaya Nusantara dengan Pemohon I, tertanggal 3 Desember 2018;
- Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia No. 038/PEOJF-OJN/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019;

4. Bahwa Pemohon I dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kelengkapan dokumen yang telah disediakan oleh PT. Olivia Jaya Nusantara dan PT. Nissan Financial Services Indonesia, antara lain:

- Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016;
- Amandemen Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016;
- Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia Tertanggal 17 Mei 2016;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00137730.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 14 Juni 2016;
- Surat Kuasa Menerima Barang Jaminan Nomor 012RAL20190700001 tertanggal 4 Juli 2019;
- Installment Schedule tertanggal 4 Juli 2019;

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016, nama Pemberi Jaminan Fidusia adalah Abdul Kadir yang beralamat di Dusun II Desa Pahang, Kelurahan Pahang, Kecamatan

Talawi, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 165.633.338,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan spesifikasi objek jaminan fidusia sebagai berikut:

Merk/tipe : DATSUN / PANCA GO  
No. Polisi : BK 1239VV  
No. Mesin : HR12756083T  
No. Rangka : MHB1CH2FGJ041198  
Tahun/Warna : 2016/PUTIH

6. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 2011 tertanggal 17 Mei 2016 dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, SH. M.Kn., antara Sdr. Abdul Kadir yang beralamat di Dusun II Desa Pahang, Kelurahan Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai PEMBERI FIDUSIA dengan PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA sebagai PENERIMA FIDUSIA, dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016, ditentukan bahwa masa angsuran Pemberi Fidusia adalah selama 36 bulan, dimulai sejak tanggal 16 Juni 2016, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan instalment Schedule tertanggal 4 Juli 2019 Pemberi Fidusia yaitu Abdul Kadir telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019;
8. Bahwa terhadap tunggakan Pemberi Fidusia (ic. Abdul Kadir) tersebut, PT. Nissan Financial Services Indonesia telah memberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali, antara lain;
  - Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 23 Maret 2019;
  - Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 30 Maret 2019;
  - Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 6 April 2019;



Namun Sdr. ABDUL KADIR tidak ada di tempat dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya;

9. Bahwa dalam setiap surat peringatan yang disampaikan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia selalu disampaikan himbauan bahwa “APABILA PEMBERI FIDUSIA TIDAK SEGERA MELAKUKAN PEMBAYARAN MAKA PIHAK PENERIMA FIDUSIA AKAN DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR BLACK LIST KONSUMEN PADA BIRO KREDIT, ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA DAN /ATAU INSTANSI TERKAIT LAINNYA, SERTA PENERIMA FIDUSIA JUGA AKAN MELAKUKAN PENGAMBILAN UNIT KENDARAAN JAMINAN”;
10. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, Pemohon I yang bekerja pada PT. Olivia Jaya Nusantara melaksanakan tugasnya bersama dengan Pemohon II. sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan membujuk Sdr. Putra Rama Dona secara persuasif untuk mengembalikan objek jaminan fidusia yang terdaftar atas nama Pemberi Fidusia yaitu Abdul Kadir tersebut, tetapi Sdr Putra Rama Dona tetap menguasai objek dengan melajukan mobilnya secara brutal, bahkan sampai menabrak Pemohon I lalu kemudian meneriaki bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah maling, selanjutnya datang beberapa orang polisi teman Sdr. Putra Rama Dona dan membawa Pemohon I ke Kepolisian Sektor Delitua, setelah itu Pemohon I dibawa lagi ke kantor Kepolisian Sektor Sunggal;
11. Bahwa kemudian Sdr. Putra Rama Dona, yang bukan sebagai Pemberi Fidusia, melaporkan Pemohon I (ic. Ferianta Sinulingga) dengan tuduhan percobaan pencurian dengan kekerasan dan melakukan secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang dan Melakukan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV dengan Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019, yang mana sdr. Putra Rama Dona seharusnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pelaporan tersebut karena tidak memiliki bukti kepemilikan Objek Jaminan Fidusia berupa BPKB;

12. Bahwa setelah sampai di Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Pemohon I diperiksa dan diambil keterangannya tanpa didampingi oleh kuasa hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 KUHP “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”;
13. Bahwa sejak ditahan di Kepolisian Sektor Sunggal sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan diperiksa Pemohon oleh Termohon III, sama sekali tidak ada diserahkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon I, padahal keluarga Pemohon I dari sejak tanggal 5 Juli 2019 telah selalu berada di Kepolisian Sektor Medan Sunggal dan telah menghadap Termohon III, akan tetapi Termohon III tetap tidak menyerahkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Pemohon I;
14. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 Pemohon I telah memberikan kuasa khusus kepada penasihat hukumnya (ic. HERYANTOSEP L. TOBING, SH., dkk) untuk mendampingi Pemohon I dalam proses pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019 yang dilaporkan oleh Putra Rama Dona tersebut pada Kepolisian Sektor Medan Sunggal;

15. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon I selaku Tersangka, Termohon III juga tidak ada memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 6 Juli 2019 kepada Termohon I;
16. Bahwa setelah penasihat hukum Pemohon I datang pada tanggal 8 Juli 2019, dan setelah diminta oleh penasihat hukum Pemohon I, barulah Termohon III menyerahkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/434/VII/2019/Reskrim tertanggal 5 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/338/VII/2019/Reskrim tertanggal 6 Juli 2019 untuk ditandatangani isteri Pemohon I, dan selanjutnya menyerahkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan tersebut kepada penasihat hukum Pemohon I;
17. Bahwa ternyata Termohon III juga tidak menyerahkan turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas diri Pemohon I kepada kuasa hukumnya tersebut, dengan alasan prosedural, sehingga akhirnya penasihat hukum Pemohon I membuat surat secara resmi dan kemudian pada tanggal 9 Juli 2019 Termohon III baru bersedia menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Pemohon I tersebut;
18. Bahwa kemudian setelah penasihat hukum Pemohon I menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Pemohon I tersebut, ternyata ada tertulis bahwa Pemohon I pada saat diperiksa ada didampingi kuasa hukumnya yang juga turut membubuhkan tanda tangan yang bernama James Simanjuntak, SH, padahal pada saat pemeriksaan Pemohon sama sekali tidak ada didampingi oleh penasihat hukum manapun juga, dimana tindakan Termohon III tersebut adalah merupakan kebohongan;
19. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 Pemohon I juga telah mengalami tindakan kebrutalan Sdr. Putra Rama Dona yang dengan sengaja menabrak Pemohon I, yang mengakibatkan tubuh Pemohon luka dan

lebam, pakaian Pemohon I robek, dan sepeda motor Pemohon I mengalami kerusakan, sehingga oleh karenanya Pemohon I yang sedang dalam masa tahanan pada Kepolisian Sektor Sunggal, melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan permohonan untuk diberikan ijin keluar, guna mempertahankan hak asasi Pemohon I atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sdr. Putra Rama Dona pada Pemohon I, yang termuat dalam Surat tertanggal 10 Juli 2019, perihal “Mohon Memberikan Ijin Keluar atas Tersangka Ferianta Sinulingga Untuk Membuat Laporan Polisi Pada Kepolisian Sektor Delitua” yang diterima oleh Termohon III;

20. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini, Termohon III tidak memberikan ijin tersebut, dimana hal tersebut adalah merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) Pemohon I yang dilindungi oleh undang-undang;

#### A. FAKTA HUKUM YANG TERJADI PADA PEMOHON II

1. Bahwa Pemohon II adalah pekerja alih daya/petugas jasa penarikan yang berkerja pada PT. Olivia Jaya Nusantara yang merupakan Lembaga berbentuk Perseroan Terbatas, dimana produk-produk yang di jual merupakan Jasa Penarikan yang bekerjasama dengan pihak lain, yang bergerak dalam bidang penyedia jasa keuangan/pembiayaan (finance);
2. Bahwa PT. Olivia Jaya Nusantara mempunyai kerjasama dibidang penyediaan jasa penarikan unit yang menjadi jaminan fidusia yang telah menunggak pembayaran dari nasabah (Pemberi Fidusia) dengan PT. Nissan Financial Services Indonesia, sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama No. 1590/IX/Rem-Coll/2018 tertanggal 5 September 2018;
3. Bahwa Pemohon II selaku petugas jasa penarikan pada PT. Olivia Jaya Nusantara, mendapatkan penugasan secara resmi dari PT. Olivia Jaya Nusantara untuk melakukan penarikan unit yang menjadi jaminan

fidusia oleh karena Pemberi Fidusia telah menunggak pembayaran, berdasarkan legal standing sebagai berikut:

- Memorandum Of Understanding antara PT. Olivia Jaja Nusantara dengan Pemohon II, tertanggal 28 November 2018;
- Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia No. 038/PEOJF-OJN/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019;

4. Bahwa Pemohon II dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kelengkapan dokumen yang telah disediakan oleh PT. Olivia Jaya Nusantara dan PT. Nissan Financial Services Indonesia, antara lain:

- Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016;
- Amandemen Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016;
- Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia Tertanggal 17 Mei 2016;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00137730.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 14 Juni 2016;
- Surat Kuasa Menerima Barang Jaminan Nomor 012RAL20190700001 tertanggal 4 Juli 2019;
- Installment Schedule tertanggal 4 Juli 2019;

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016, nama Pemberi Jaminan Fidusia adalah Abdul Kadir yang beralamat di Dusun II Desa Pahang, Kelurahan Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 165.633.338,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan spesifikasi objek jaminan fidusia sebagai berikut:

Merk/tipe : DATSUN / PANCA GO

No. Polisi : BK 1239VV  
No. Mesin : HR12756083T  
No. Rangka : MHB1CH2FGJ041198  
Tahun/Warna : 2016/PUTIH

6. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 2011 tertanggal 17 Mei 2016 dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, SH. M.Kn., antara Sdr. Abdul Kadir yang beralamat di Dusun II Desa Pahang, Kelurahan Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai PEMBERI FIDUSIA dengan PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA sebagai PENERIMA FIDUSIA, dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016, ditentukan bahwa masa angsuran Pemberi Fidusia adalah selama 36 bulan, dimulai sejak tanggal 16 Juni 2016, dengan angsuran perbulan Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan instalment Schedule tertanggal 4 Juli 2019 Pemberi Fidusia yaitu Abdul Kadir telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019;
8. Bahwa terhadap tunggakan Pemberi Fidusia (ic. Abdul Kadir) tersebut, PT. Nissan Financial Services Indonesia telah memberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali, antara lain;
  - Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 23 Maret 2019;
  - Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 30Maret2019;
  - Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 6 April 2019;Namun Sdr. ABDUL KADIR tidak ada di tempat dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya;
- 9 Bahwa dalam setiap surat peringatan yang disampaikan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia selalu disampaikan

himbauan bahwa “APABILA PEMBERI FIDUSIA TIDAK SEGERA MELAKUKAN PEMBAYARAN MAKA PIHAK PENERIMA FIDUSIA AKAN DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR BLACK LIST KONSUMEN PADA BIRO KREDIT, ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA DAN /ATAU INSTANSI TERKAIT LAINNYA, SERTA PENERIMA FIDUSIA JUGA AKAN MELAKUKAN PENGAMBILAN UNIT KENDARAAN JAMINAN”;

- 10 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, Pemohon II yang bekerja pada PT. Olivia Jaya Nusantara melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, bersama dengan Pemohon I, dengan membujuk Sdr. Putra Rama Dona secara persuasif untuk mengembalikan objek jaminan fidusia yang terdaftar atas nama Pemberi Fidusia yaitu Abdul Kadir tersebut, tetapi Sdr Putra Rama Dona tetap menguasai objek dengan melajukan mobilnya dengan brutal, bahkan sampai menabrak Pemohon I, lalu kemudian meneriaki bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah maling, sehingga akhirnya Pemohon II pergi meninggalkan tempat kejadian karena tidak mau disebut maling;
- 11 Bahwa Sdr. Putra Rama Dona, yang bukan sebagai Pemberi Fidusia, melaporkan Pemohon I (ic. Ferianta Sinulingga) dengan tuduhan percobaan pencurian dengan kekerasan dan melakukan secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang dan Melakukan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV dengan Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019, yang mana sdr. Putra Rama Dona seharusnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pelaporan tersebut karena tidak memiliki bukti kepemilikan Objek Jaminan Fidusia berupa BPKB;

- 12 Bahwa kemudian pada tanggal Pada tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Pemohon II ditangkap di warung kopi seputaran Padang Bulan oleh Para Termohon, tanpa menunjukkan Surat Perintah Penangkapan, lalu Pemohon II dibawa masuk ke mobil menuju arah Asrama Haji di Jalan A. H. Nasution dan setelah itu Pemohon II dipukuli oleh Para Termohon sampai babak belur, luka di bibir dan lebam di wajah, bahkan sampai leher Pemohon II dicekik, kemudian setelah puas memukuli Pemohon II, Para Termohon membawa Pemohon II makan di Rumah Makan Sederhana di daerah Ringroad sambil mengintrogasi Pemohon II, setelah itu kemudian Pemohon II dibawa ke Polsek Sunggal dalam keadaan luka-luka dan babak belur;
- 13 Pada saat Pemohon II telah tiba di Polsek Sunggal, sampai dengan pukul 22.00 WIB, Pemohon II dalam keadaan sakit yakni menderita luka-luka, wajah lebam, bibir berdarah, kepala bagian belakang sakit karena dipukuli dan leher juga sakit karena dicekik, bahkan sampai sekarang masih susah menelan, atas perbuatan Para Termohon tersebut, namun Termohon III tetap saja memaksa untuk langsung memeriksa dan meminta keterangan;
- 14 Bahwa pada saat pemeriksaan yang dilakukan kepada Pemohon II, Termohon III tidak ada menyampaikan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 KUHP yang berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”;
- 15 Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Pemohon II selesai, Termohon III tidak ada menyerahkan Surat Perintah Penangkapan atas diri Pemohon II;
- 16 Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada penasihat hukumnya (ic. HERYANTOSEP L.



TOBING, SH., dkk) untuk mendampingi Pemohon II dalam proses pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019 yang dilaporkan oleh Putra Rama Dona tersebut pada kepolisian Sektor Sunggal;

17 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon II selaku Tersangka, Termohon III juga tidak ada memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 9 Juli 2019 tersebut;

18 Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 penasihat hukum Pemohon II telah menghadap kepada Termohon III untuk menyampaikan Surat Kuasa, akan tetapi Termohon III juga tidak menyerahkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan serta turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas diri Pemohon II kepada kuasa hukumnya tersebut;

19 Bahwa Termohon III sampai dengan saat ini tidak ada memberitahukan kepada keluarga Pemohon II mengenai penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepada diri Pemohon II; Bahwa PARA PEMOHON tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP), yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015 TERMOHON III wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

#### A. ANALISIS YURIDIS ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

#### 5. PELAPOR TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING SELAKU PELAPOR DALAM PERKARA A QUO;

- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV, yang statusnya terdaftar sebagai Jaminan Fidusia oleh Abdul Kadir selaku

Pemberi Fidusia kepada PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa atas tindakan Pemohon I dan Pemohon II yang melakukan tugasnya dalam penarikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV, telah dilaporkan oleh Putra Rama Dona, yang mengendarai kendaraan tersebut pada waktu ditagih/akan ditarik;
- Bahwa secara hukum pelapor yang bernama Putra Rama Dona tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV, dimana pelapor juga tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB;
- Bahwa laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana/kejahatan, dimana peristiwa yang dilaporkan belum tentu merupakan perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa sebagaimana dalam hal terjadinya pencurian terhadap unit kendaraan bermotor, pihak Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan format Laporan Polisi Model B dimana apabila ada warga negara yang ingin melaporkan adanya pencurian kendaraan bermotor maka harus memenuhi syarat-syarat kepemilikan terlebih dahulu berupa:
  - KTP PELAPOR
  - BPKB ASLI
  - SURAT KETERANGAN DARI FINANCE/LEASING (JIKA MASIH KREDIT)
  - JIKA PELAPOR MASIH KELUARGA, LAMPIRKAN SURAT KUASA DARI PEMILIK KENDARAAN

- Bahwa Para Pemohon dapat memastikan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dipenuhi oleh pelapor, karena BPKB asli 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV saat ini berada dalam penguasaan PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA selaku penerima jaminan fidusia atas mobil tersebut;
- Bahwa seharusnya yang mempunyai hak untuk membuat laporan pada perkara a quo adalah pemilik kendaraan yang asli yang terdaftar dalam jaminan didusia dengan PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA yakni Sdr. Abdul Kadir;
- Bahwa Pasal 372 KUHP menyebutkan: "*barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-*";
- Bahwa Pasal 480 KUHP menyebutkan: "*dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum*
  - 1) *Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.*
- Bahwa Pasal 23 ayat 2 Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: "*Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda*

*persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;*

- Bahwa Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: *“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah”*
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, sangat pantas Pemohon I dan Pemohon II menduga adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemilik kendaraan yang sah yang bernama Abdul Kadir dengan pelapor yang bernama Putra Rama Dona, yakni berupa persekongkolan untuk melakukan transaksi jual beli, sewa gadai atau mengalihkan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit/objek jaminan fidusia, tanpa seijin perusahaan pembiayaan, yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa sesungguhnya dapat terlihat dengan jelas, justru pemilik kendaraan yakni Abdul Kadir dan pelapor yang bernama Putra Rama Dona lah yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan demikian maka Putra Rama Dona bukanlah orang yang memiliki status hukum/legal standing selaku pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa demi tercapainya tujuan hukum berupa adanya kepastian hukum terhadap diri Para Pemohon, yang hanya sebagai pekerja alih daya untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan atas nama Abdul Kadir, yang juga dilindungi oleh Undang-Undang, maka patut kiranya berdasar hukum dinyatakan Pelapor tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan perkara aquo;

#### 6. TIDAK CUKUP BUKTI PERMULAAN DALAM MENETAPKAN STATUS PEMOHON I DAN PEMOHON II SEBAGAI TERSANGKA, DAN TIDAK

## DILAKUKAN PEMANGGILAN ATAU PEMERIKSAAN PENDAHULUAN TERHADAP CALON TERSANGKA (ic. Pemohon II);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan pengertian ini, seorang Tersangka ditetapkan sebagai Tersangka setelah melalui proses hukum yang berujung pada ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup, hal mana dilakukan hanya setelah melalui serangkaian proses hukum berupa penyelidikan dan atau penyidikan;
- Bahwa TERMOHON I dan TERMOHON II sebagai institusi kepolisian adalah atasan langsung TERMOHON III yang bertanggung jawab, terhadap setiap pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakan TERMOHON III termasuk penetapan tersangka terhadap PEMOHON, dalam pelaksanaan tugas secara formil menurut ketentuan undang – undang;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Penetapan Tersangka termasuk sebagai objek praperadilan, dimana tindakan Termohon III yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka harus diuji dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah tindakan Termohon III dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah ;
- Bahwa pengujian Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi : *Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti*

*yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*

- Bahwa Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan), sehingga untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana, setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau ketentuan hukum yang wajib ditempuh oleh Termohon III untuk mencapai proses penentuan Para Pemohon sebagai Tersangka, dimana prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat Para Pemohon mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;
- Bahwa proses meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam membuat terang suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada

keterangan dari Pelapor terhadap dugaan tindak pidana, melainkan juga pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam dugaan tindak pidana termasuk saksi-saksi dan Para Pemohon, sehingga proses pencarian keterangan guna membuat terang suatu tindak pidana dapat dilakukan secara profesional dan proporsional tidak berat sebelah;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Praperadilan a quo, adalah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak melihat secara jelas adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II menjadi Tersangka dalam perkara tindak Pidana “secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang dan Melakukan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana” terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV dengan Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019, yang dilaporkan oleh sdr. Putra Rama Dona
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menduga Termohon III tidak mempunyai cukup bukti untuk menetapkan status Tersangka kepada Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena PELAPOR DALAM PERKARA A QUO BUKANLAH ORANG YANG BERHAK SEBAGAI PEMILIK 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV yang ternyata sedang dibebani fidusia yang terdaftar atas nama Sdr. Abdul Kadir;
- Bahwa pada saat membuat laporan polisi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal bahkan pelapor (ic. Sdr. Putra Rama Dona) tidak mampu menunjukkan BPKB 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV sebagai tanda kepemilikan;
- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, dapat terlihat dengan jelas adanya bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV yang menjadi objek dalam perkara a quo, adalah milik dari Sdr. Abdul Kadir yang telah dibebani jaminan fidusia pada PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:
  - Akta Jaminan Fidusia Nomor : 2011 tertanggal 17 Mei 2016

- Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016;
  - Amandemen Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016;
  - Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia Tertanggal 17 Mei 2016;
  - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00137730.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa ternyata Sdr. Abdul Kadir selaku Pemberi Fidusia telah pula menunggak pembayaran kepada PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA, dan dengan sengaja tidak mengindahkan teguran dari PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA, sebagaimana dibuktikan dalam:
- a. Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 23 Maret 2019
    - b. Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 30 Maret 2019;
    - c. Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 6 April 2019;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II ditugaskan oleh PT. Olivia Jaya Nusantara untuk melakukan penarikan unit sebagaimana permintaan yang PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA yang dibuktikan melalui:
- Surat Kuasa Menerima Barang Jaminan Nomor 012RAL20190700001 tertanggal 4 Juli 2019;
  - Installment Schedule tertanggal 4 Juli 2019;
- dan juga ditugaskan secara resmi berdasarkan bukti sebagai berikut:
- Memorandum Of Understanding antara PT. Olivia Jaja Nusantara dengan Pemohon I, tertanggal 3 Desember 2018;



- Memorandum Of Understanding antara PT. Olivia Jaja Nusantara dengan Pemohon II, tertanggal 28 November 2018;
- Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia No. 038/PEOJF-OJN/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain menyebutkan:

Pasal 15

1). Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

- 1) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 2) Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;
- Bahwa dari uraian tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa hukum memberi kuasa dan perlindungan kepada Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi tanpa harus melalui putusan pengadilan, sehingga jelas adanya legal standing Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tenaga alih daya/petugas penarikan objek jaminan fidusia, dalam hal penarikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV yang telah dibebani jaminan fidusia atas nama Sdr. Abdul Kadir, yang dikendarai oleh Putra Rama Dona dengan tanpa hak selaku pemilik, sehingga dapat dibuktikan adanya Pemohon I dan Pemohon II bukanlah pelaku tindak pidana pencurian (sebagaimana dimaksud oleh Termohon III yang menerima laporan dari pelapor dengan tanpa memeriksa bukti kepemilikan pelapor atas

objek perkara), akan tetapi Para Pemohon hanya pekerja eksekusi jaminan fidusia yang sedang melaksanakan tugasnya;

- Bahwa jelas pula adanya pelapor tidak mampu membuktikan legal standingnya selaku pemilik atas objek perkara, sehingga patut kiranya dinyatakan bahwa penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka oleh Termohon III adalah cacat hukum dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat cukupnya bukti permulaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 17 KUHP yang berbunyi : “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”;
- Bahwa oleh karena penetapan tersangka atas diri Pemohon I tidak sah dan tidak berkekuatan hukum adanya, maka patut kiranya berdasarkan hukum Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/434/VII/2019/Reskrim tertanggal 5 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/338/VII/2019/Reskrim tertanggal 6 Juli 2019 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa demikian halnya terhadap Pemohon II yang ditangkap dengan cara sewenang-wenang tanpa adanya panggilan dan pemeriksaan pendahulu sebagai calon tersangka, pada saat Pemohon II diperiksa di Kepolisian Sektor Sunggal oleh Termohon III, Pemohon II baru mengetahui bahwa Pemohon II telah dilaporkan oleh seorang yang bernama Putra Rama Dona karena diduga melakukan tindak pidana “secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang dan Melakukan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana” terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV dengan Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019, akan tetapi Termohon III tidak

memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Penetapan sebagai tersangka pada Pemohon II;

- Bahwa karena Termohon III dalam menetapkan Tersangka terhadap diri Pemohon II belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon II baik sebagai Terlapor maupun Saksi (calon Tersangka), tindakan tersebut merupakan tindakan kesewenangan-wenangan Termohon III dalam menjalankan tugasnya dan merupakan bentuk perampasan hak asasi Pemohon II yang dilindungi oleh undang-undang ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka penetapan tersangka dan penahanan atas diri PARA PEMOHON adalah TIDAK SAH, dan oleh karena itu PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohon ini agar memerintahkan PARA TERMOHON (ic. Termohon III) untuk melepaskan PARA PEMOHON demi hukum, serta memulihkan harkat dan martabat PARA PEMOHON;

7. PROSES PENANGKAPAN DAN PENETAPAN STATUS PEMOHON II SEBAGAI TERSANGKA SERTA PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON III TIDAK SAH DAN MELANGGAR PROSEDUR HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KUHAP DAN PERKAPOLRI NO. 8 TAHUN 2009;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019, Para Termohon, di daerah Jalan Jamin Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon II dengan tanpa memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon II, lalu kemudian setelah itu Pemohon II dibawa ke Jalan A. H. Nasution, lalu disiksa secara fisik, dipukul dan dicekik, hingga wajah memar, bibir luka dan berdarah, dan susah menelak akibat cekikan pada leher;
- Bahwa setelah itu Termohon dibawa ke Rumah Makan Sederhana untuk diinterogasi, selanjutnya dibawa lagi ke Kepolisian Sektor

Sunggal, kemudian Termohon III memaksa untuk mengambil keterangan Pemohon II, padahal pada saat itu Pemohon II sedang dalam keadaan sakit akibat penyiksaan yang dialami dan Termohon III juga tidak memberitahukan adanya hak Pemohon II untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap proses pemeriksaan, bahkan Termohon III tidak ada menunjukkan Surat Perintah Penangkapan terhadap diri Pemohon II serta juga Pemohon II diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum, bahkan sampai dengan saat ini Pemohon II ditahan tanpa adanya Surat Perintah Penahanan;

- Bahwa Pasal 17 KUHP menyebutkan “*perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tidak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*”, dengan demikian sebelum melakukan penangkapan seharusnya Termohon III telah lebih dulu mencukupkan syarat bukti permulaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 KUHP tersebut;
- Bahwa Pasal 11 ayat 1 (satu) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “*setiap petugas/anggota POLRI dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan*”;
- Bahwa selanjutnya Pasal 10 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “*penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan, terhadap pelanggar hukum atau tersangka*”;
- Bahwa Pasal 18 ayat 1 (satu) KUHP menyebutkan “*pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan*

*kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”;*

- Bahwa Pasal 16 ayat 1 (satu) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
    - Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman
    - Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap, dan
    - Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.
  - Bahwa berdasarkan dengan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi terhadap diri Pemohon II, dimulai dari proses penangkapan sewenang-wenang yang tidak menunjukkan Surat Perintah Penangkapan, penyiksaan yang diderita, pemeriksaan tanpa didampingi oleh penasihat hukum, dan penahanan yang dilakukan tanpa menunjukkan Surat Perintah Penahanan, adalah merupakan perbuatan yang cacat hukum, yang telah melanggar prosedur penetapan tersangka atas diri Pemohon II, sehingga patut kiranya penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon II dinyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum;
8. TERMOHON III TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP), KEPADA PARA PEMOHON, MAUPUN KELUARGA ATAU PENASIHAT HUKUMNYA;
- Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015, tertulis :Menyatakan Pasal 109 ayat (1) , Undang – undang nomor

: 8, tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 1981, nomor : 76. Tambahan Lembaran Negara nomor : 3209) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum “ tidak dimaknai “ Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan “ artinya pemberitahuan SPDP termasuk objek Praperadilan;

- Bahwa sampai dengan saat ini status Pemohon I masih ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/434/VII/2019/Reskrim tertanggal 5 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/338/VII/2019/Reskrim tertanggal 6 Juli 2019, akan tetapi Termohon III selaku Penyidik tidak pernah menyampaikan pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon I atau keluarganya atau penasihat hukumnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini status Pemohon II masih ditahan AKAN TETAPI TERMOHON III TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN SURAT PERINTAH PENAHANAN, BAHKAN TERMOHON III SELAKU PENYIDIK TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) kepada Pemohon II atau keluarganya atau penasihat hukumnya;
- Bahwa perbuatan Termohon III tersebut diatas yang tidak menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Termohon I dan juga tidak pernah menyampaikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, bahkan Termohon III selaku penyidik tidak pernah menyampaikan pemberitahuan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Pemohon II adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, sehingga patut kiranya demi hukum dinyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon III kepada terhadap Pemohon I dan Pemohon II tidak sah adanya;

### III. KESIMPULAN

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tenaga alih daya/petugas penarik unit kendaraan yang dibebani jaminan fidusia dan sudah menunggak, yang bekerja pada PT. Olivia Jaya Nusantara yang bekerjasama dengan PT. Nissan Financial Services Indonesia;
2. Bahwa pelapor bukanlah orang yang memiliki legal standing sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV dan tidak memiliki legal standing selaku pelapor terhadap perkara a quo;
3. Bahwa terbukti adanya perbuatan Termohon III yang menerima Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019, yang dilaporkan oleh sdr. Putra Rama Dona atas diri Pemohon I dan Pemohon II terhadap dugaan percobaan pencurian dengan kekerasan dan melakukan secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang dan Melakukan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atas 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Style dengan No. Polisi BK 1239 VV belum cukup bukti permulaan, karena pelapor tidak memiliki bukti kepemilikan unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa BPKB, sehingga penetapan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum;
4. Peristiwa hukum yang terjadi sesungguhnya bukanlah merupakan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama, akan tetapi perbuatan Pemohon I dan Pemohon II merupakan tindakan eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang terdaftar atas nama Abdul Kadir sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Nissan Financial Services Indonesia sebagai Penerima Fidusia, sehingga dengan demikian tidak sah dan tidak berdasarkan hukum adanya penetapan tersangka *A quo* serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

5. Bahwa terbukti adanya tindakan Termohon III yang tidak menyerahkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah penahanan pada Pemohon I atau keluarganya dan juga tindakan Para Termohon yang melakukan penyiksaan fisik terhadap Pemohon II, tidak menyerahkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, tidak menyerahkan Turunan Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemohon II, serta tidak memberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum kepada Pemohon II, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku;
6. Bahwa perbuatan Termohon III yang tidak pernah menyampaikan tembusan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon I dan Pemohon II ataupun keluarganya ataupun penasihat hukumnya adalah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015, sehingga patut kiranya penangkapan, penahanan dan pemeriksaan terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak sah adanya dan pemeriksaan terhadap Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019 harus dihentikan demi hukum;
7. Bahwa oleh karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon III terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah melampaui wewenangnya dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka patut kiranya dinyatakan tidak sah seluruh keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon III yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Termohon III yang menghalangi Pemohon I untuk membuat laporan, telah melanggar hak asasi manusia Pemohon I, maka patut kiranya Termohon III dihukum untuk memberikan ijin keluar dari tahanan kepada Pemohon I untuk



membuat laporan polisi, terkait tindak pidana yang dialami oleh Pemohon I;

9. Bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum adanya, maka patut kiranya Termohon III dihukum untuk mengeluarkan Para Pemohon dari tahanan;
10. Bahwa oleh karena penyidikan terhadap Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019 telah dinyatakan untuk dihentikan, maka patut kiranya berdasarkan hukum dipulihkan adanya Hak Para Pemohon dalam kemampuan dan Harkat serta Martabatnya;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *A quo*, memanggil PARA PEMOHON dan PARA TERMOHON pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Kepada Termohon III untuk menghentikan Penyidikan yang dilakukan terhadap Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019 terhadap Para Pemohon, karena objek Pra Peradilan bertentangan dengan:
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang mengharuskan adanya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup yang dipergunakan Termohon III untuk menetapkan status tersangka terhadap Para Pemohon atas perkara tindak pidana tentang “percobaan pencurian dengan kekerasan dan melakukan secara bersama-sama kekerasan terhadap orang

dan barang dan Melakukan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana”;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015, dimana Termohon III tidak menyampaikan tembusan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana kepada Para Pemohon ;
- Para Pemohon tidak pernah diberikan haknya untuk didampingi penasihat hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 54 KUHPidana;
- Berdasarkan Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (2);

*“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Bena yang menjadi Objek Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;*

- Berdasarkan Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 36;  
*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, meggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;*

3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/434/VII/2019/Reskrim tertanggal 5 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/338/VII/2019/Reskrim tertanggal 6 Juli 2019 atas diri Pemohon I tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon III terhadap Para Pemohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan Tindakan TERMOHON III menetapkan Para Pemohon Sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan dan melakukan secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang dan Melakukan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan atas penetapan tersangka *A quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Perbuatan Para Pemohon bukan merupakan Perbuatan tindak Pidana, karena perbuatan Pemohon I dan Pemohon II merupakan tindakan eksekusi objek jaminan fidusia, berdasarkan hal sebagai berikut :
  - Perjanjian Kerjasama PT. Olivia Jaya Nusantara Indonesia dengan PT. Nissan Financial Services Indonesia No. 1590/IX/Rem-Coll/2018 tertanggal 5 September 2018;
  - Akta Jaminan Fidusia Nomor : 2011 tertanggal 17 Mei 2016 dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, SH. M.Kn., antara Sdr. Abdul Kadir sebagai PEMBERI FIDUSIA dengan PT. NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA sebagai PENERIMA FIDUSIA;
  - Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016;
  - Amandemen Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016;
  - Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia Tertanggal 17 Mei 2016;

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00137730.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 14 Juni 2016;
- Memorandum Of Understanding antara PT. Olivia Jaya Nusantara dengan Pemohon I, tertanggal 3 Desember 2018;
- Memorandum Of Understanding antara PT. Olivia Jaja Nusantara dengan Pemohon II, tertanggal 28 November 2018;
- Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia No. 038/PEOJF-OJN/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019;

7. Menghukum Termohon III untuk memberikan ijin keluar dari tahanan kepada Pemohon I untuk membuat Laporan Polisi terkait tindak pidana yang dialami oleh Pemohon I.
8. Menghukum Termohon III untuk segera melepaskan para Pemohon dari penahanan dan memulihkan Haka para Pemohon dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya.
9. Menhukum para Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dimana dipersidangan telah hadir Heriyantosep L Tobing SH dan Christina Nurmaya Dewi SH MH selaku kuasa para Pemohon, sedangkan para Termohon hadir AKBP Novida Sitompul, SH selaku kuasa para Termohon, yang mana dalam persidangan tersebut dimana permohonan para pemohon telah dibacakan yang atas pembacaan tersebut dimana kuasa para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan para Pemohon tersebut dimana para Termohon telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**JAWABAN PARATERMOHON :**

Selanjutnya kami akan mengajukan tanggapan atas permohonan praperadilan dari Pemohon, *sepanjang dan sebatas sesuatu hal yang termasuk dalam objek Praperadilan yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP jo Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015*, dan pada pokoknya kami menolak dalil-dalil dari Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban Termohon.

**I. PERISTIWA YANG DILAPORKAN SESUAI LAPORAN POLISI NOMOR: LP – 873/ K / VII /2019 / SPKT / SEK DELTA, TANGGAL 05 JULI 2019, KEMUDIAN DILIMPAHKAN KE POLSEK SUNGGAL**

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 pukul 18.00 Wib, PUTRA RAMADONA (lc. korban) beserta 8 (delapan) orang lainnya keluar dari lokasi kolam renang Haeros di Jl. Jamin Ginting Kel. Lauchi Kec. Medan Tuntungan, dengan mengendarai Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV dengan tujuan mengarah ke Kota Medan, kemudian korban melihat dari spion tengah mobil ada 2 (dua) pengendara sepeda motor berboncengan mengikuti korban dari belakang, selang beberapa menit datang lagi 2 (dua) pengendara sepeda motor dari sebelah kanan sambil memukul kaca mobil dan menendang pintu mobil dan salah seorang dari pengendara tersebut langsung berupaya mendahului sambil memberi tanda agar PUTRA RAMADONA menghentikan mobil, karena PUTRA RAMADONA tidak mengenal para pengendara tersebut, maka korban tetap menjalankan mobilnya, dan setibanya di lampu merah Simpang Pemda Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Sunggal, para pengendara sepeda motor tersebut langsung memukul mobil dengan menggunakan batu dan menendangi mobil dengan kaki, sehingga sejumlah warga yang ada di sekitar kejadian berdatangan dan langsung membantu menghentikan aksi dari para pelaku, dan salah satu pelaku bernama FERIANITA SINULINGGA langsung diamankan oleh anggota Polisi yang

kebetulan melintas di lokasi kejadian dan diserahkan ke Polsek Deli Tua, atas kejadian tersebut mobil korban mengalami kerusakan pada bagian kaca depan pecah dan pintu mobil sebelah kiri dan kanan, berikut tutup mesin penyot, dengan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**II. KEGIATAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH DITERIMANYA LAPORAN POLISI NOMOR: LP – 873 / K / VII /2019 / SPKT / SEK DELTA, TANGGAL 05 JULI 2019**

2. Bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan maka terhadap peristiwa yang dilaporkan dilakukan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp - Lidik / 1411 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 05 Juli 2019, dengan kegiatan penyidikan berupa cek TKP, wawancara terhadap saksi Pelapor dan saksi TKP, kegiatan penyidikan tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada rumusan Pasal 12 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
3. Bahwa berdasarkan kegiatan penyidikan yang dilakukan disimpulkan terhadap peristiwa yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP–873 / K / VII /2019 / SPKT / Sek Delta, tanggal 05 Juli 2019 dapat dilakukan penyidikan dengan berpedoman pada rumusan Pasal 1 angka 5 KUHP.

**III. KEGIATAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH ADANYA LAPORAN POLISI NOMOR: LP – 873 / K / VII /2019 / SPKT / SEK DELTA, TANGGAL 05 JULI 2019 DAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIKUMPULKAN PENYIDIK DALAM RANGKA PENETAPAN TERSANGKA**

4. Bahwa setelah disimpulkan terhadap peristiwa yang dilaporkan dapat dilakukan penyidikan, maka untuk kepentingan percepatan dalam penanganan perkara sebagai wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum, Termohon III menerbitkan

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik / 742/ VII/ 2019 / Reskrim tanggal 05 Juli 2019, dalam rangka melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang sebagaimana rumusan Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 dan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

5. Bahwa kegiatan penyidikan yang sudah dilakukan dalam rangka membuat terang tentang dugaan tindak pidana dalam rangka menemukan alat bukti sebagaimana rumusan Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengalami dan mengetahui secara langsung peristiwa kekerasan yang dilakukan FERIANITA SINULINGGA, RIAN AMANDA, dkk diantara saksi yang dilakukan pemeriksaan adalah:
    - 1) PUTRA RAMADONA saksi Pelapor/Korban yang bertindak sebagai pengemudi Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV, sekaligus mengklaim sebagai pemilik mobil.
    - 2) TETI ERITA saksi kejadian yang pada saat terjadi aksi kekerasan terhadap Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV, yang dilakukan oleh FERIANITA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk berada didalam mobil bersama dengan PUTRA RAMA DONA (32 tahun), MUHAMMAD ADLI (16 tahun), RISKY AULIA ABDILLAH (15 tahun), THOMAS (58 tahun), FADLINA ARITONANG (38 tahun), ADELIA SYAIMA (10 tahun), KIRA APRILIA (7 tahun) dan MUHAMMAD RISKI SYAHPUTRA (13 tahun).
    - 3) RIZKI AULIA ABDILLAH saksi kejadian yang pada saat terjadi aksi kekerasan terhadap Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV, yang dilakukan oleh FERIANITA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk berada didalam mobil bersama dengan

PUTRA RAMA DONA (32 tahun), MUHAMMAD ADLI(16 tahun), TETI ERITA (40 tahun), THOMAS (58 tahun), FADLINA ARITONANG (38 tahun), ADELIA SYAIMA (10 tahun), KIRA APRILIA (7 tahun) dan MUHAMMAD RISKI SYAHPUTRA (13 tahun).

- 4) Saksi MUHAMMAD ADLIN saksi kejadian yang pada saat terjadi aksi kekerasan terhadap Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV, yang dilakukan oleh FERIANTA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk berada didalam mobil bersama dengan PUTRA RAMA DONA (32 tahun), RIZKI AULIA ABDILLAH (15 tahun), TETI ERITA (40 tahun), THOMAS (58 tahun), FADLINA ARITONANG (38 tahun), ADELIA SYAIMA (10 tahun), KIRA APRILIA (7 tahun) dan MUHAMMAD RISKI SYAHPUTRA (13 tahun).

b. Penyitaan barang bukti

Bahwa dalam proses penyidikan, penyidik Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 278 / VII / 2019 tanggal 05 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 252 / VII / 2019 tanggal 08 Juli 2019 berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go BK 1239 VV warna putih dalam kondisi kaca mobil depan pecah dan pintu mobil sebelah kiri dan kanan, tutup mesin penyot.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam BK 6664 MBC.
- 3) 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman video (aksi kekerasan yang dilakukan FERIANTA SINULINGGA dan RIAN AMANDA, dkk).

#### *IV. FAKTA-FAKTA HASIL PENYIDIKAN*



6. Berdasarkan kegiatan penyidikan yang dilakukan, maka sebelum dilakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon, penyidik Termohon telah menemukan fakta-fakta penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa PUTRA RAMADONA mengklaim sebagai pemilik satu unit mobil Datsun Go BK 1239 VV yang dibeli secara kredit melalui lembaga pembiayaan dari PT. Nissan Financial Services Indonesia pada tahun 2016 dengan mengatasnamakan keluarga PUTRA RAMADONA bernama ABDUL KADIR (untuk dp/uang muka dan cicilan bulanan bersumber dari PUTRA RAMADONA).
- Bahwa PUTRA RAMADONA telah melakukan tunggakan kredit selama 2 (dua) bulan kepada lembaga pembiayaan yang membiayai pembelian mobil Datsun Go BK 1239 VV, terhitung mulai Mei 2019.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 pukul 18.00 Wib, PUTRA RAMADONA (lc. korban) beserta 8 (delapan) orang lainnya yang berada didalam mobil, yakni PUTRA RAMADONA (32 tahun), MUHAMMAD ADLI (16 tahun), RISKY AULIA ABDILLAH (15 tahun), TETI ERITA (40 tahun), THOMAS (58 tahun), FADLINA ARITONANG (38 tahun), ADELIA SYAIMA (10 tahun), KIRA APRILIA (7 tahun) dan MUHAMMAD RISKI SYAHPUTRA (13 tahun), keluar dari kolam renang Haeros Medan dan setelah masuk ke Jl. Jamin Ginting langsung diikuti sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak dikenal dan meminta PUTRA RAMADONA untuk berhenti.
- Bahwa setelah diminta berhenti oleh orang yang tidak dikenal, PUTRA RAMADONA tetap melanjutkan perjalanan, namun setelah sampai di lampu merah Simpang Pemda sekelompok laki-laki tersebut kembali meminta PUTRA RAMADONA untuk berhenti dengan disertai aksi kekerasan, dengan cara menendang mobil secara berulang-ulang, dan memukul body dan kaca mobil

dengan menggunakan tangan dan benda-benda keras lainnya seperti batu (aksi para pelaku sempat direkam dari dalam mobil dan rekaman telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti).

- Bahwa aksi kekerasan yang dilakukan FERIANITA SINULINGGA, RIAN AMANDA, dkk telah mengundang perhatian warga sekitar dan petugas Polisi yang kebetulan melintas, sehingga menghentikan aksi 'bar-bar' dari para pelaku, dan salah satu pelaku bernama FERIANITA SINULINGGA sempat diamankan warga, kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Deli Tua.
- Bahwa berhubung tempat kejadian yakni di Simpang Pemda Medan, bukan merupakan wilayah kerja Polsek Deli Tua, maka terhadap Laporan Polisi Nomor: LP – 873 / K / VII /2019 / SPKT / Sek Delta, tanggal 05 Juli 2019, dilimpahkan ke Polsek Sunggal (Termohon III).
- Bahwa pada saat melakukan aksi kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV, FERIANITA SINULINGGA dkk sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung dalam bentuk apapun juga dibuktikan pada saat FERIANITA SINULINGGA ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak Polsek Deli Tua, FERIANITA SINULINGGA sama sekali tidak ada memegang dokumen/surat dalam bentuk apapun. Surat kuasa pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Nomor: 038 / PEOJF-OJN / VII / 2019 tanggal 05 Juli 2019 dari HERRY L. TOBING, S.H selaku Advokat/Lawyer PT. Olivia Jaya Nusantara selaku pemberi kuasa dan FERIANITA SINULINGGA & Rekan selaku penerima kuasa, khusus melaksanakan eksekusi atas nama Debitur ABDUL KADIR, baru diserahkan tim kuasa hukum kepada Penyidik Termohon III

setelah beberapa hari FERIANTA SINULINGGA menjalani proses penyidikan di Polsek Sunggal.

V. *PERSANGKAAN TERHADAP PARA PEMOHON DAN PEMENUHAN UNSUR ATAS PERSANGKAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERBUATAN DARI FERIANTA SINULINGGA DAN RIAN AMANDA (IC. PARA PEMOHON)*

7. Bahwa persangkaan yang diterapkan atas perbuatan para Pemohon adalah bersifat Alternatif yakni sebagai berikut:

*Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 KUHP*

*"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,"jo. "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."*

Pembahasan:

Bahwa apabila dihubungkan dengan perbuatan dari FERIANTA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 di Simpang Pemda Medan, yang berusaha mengambalalih penguasaan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV dari penguasaan PUTRA RAMADONA tanpa didukung dokumen pendukung dalam bentuk apapun, dengan disertai tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan, dimana pengambilalihan mobil tidak terlaksana bukan berasal dari kehendak FERIANTA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk, melainkan karena kehadiran warga dan petugas

Polisi yang sedang melintas, maka terhadap perbuatan FERIANITA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk sudah memenuhi unsur persangkaan Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 KUHP. Apabila dalam proses penyidikan diperoleh fakta baru, terdapat suatu perjanjian yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pembiayaan pembelian mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV nantinya akan dipertimbangkan penyidik dalam pembahasan hasil penyidikan untuk menentukan persangkaan yang tepat yang akan dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan atau setelah adanya petunjuk dari Kejaksaan, setelah adanya pelimpahan berkas perkara yang ditindaklanjuti dengan pengembalian berkas perkara kepada penyidik Termohon III.

*Pasal 170 ayat (1) KUHP*

*"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."*

Pembahasan:

Bahwa terhadap unsur persangkaan ini secara meyakinkan sudah terpenuhi, karena FERIANITA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk secara nyata-nyata dapat dibuktikan telah melakukan kekerasan terhadap barang mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV ditempat umum yakni di Simpang Pemda, dibuktikan dengan kehadiran masyarakat secara spontan menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan FERIANITA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk, sedangkan akibat yang terjadi pada mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV mengalami pecah pada bagian kaca mobil depan sebelah kanan, kap mesin penyot, pintu sebelah kanan bagian depan dan belakang penyot dan pintu bagian kiri depan belakang penyot dan bumper depan lecet,

sehingga total kerugian berkisar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kejahatan ini masuk dalam kualifikasi sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum yang masuk dalam Buku II KUHP dan dalam rumusnya tidak perlu dijelaskan siapa yang menjadi pemilik barang, yang menjadi titik permasalahan adalah aksi kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap sesuatu barang, dalam perkara aquo Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV.

VI. *TENTANG DITEMUKANNYA BUKTI PERMULAAN/BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASANDAN SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN BARANG YANG DILAKUKAN PARA PEMOHON DAN PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA*

8. Bahwa berdasarkan kegiatan penyidikan yang sudah dilakukan disimpulkan telah ditemukan "bukti permulaan"/"bukti permulaan yang cukup" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP jo. putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam amar putusan 1.2 menyatakan Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, untuk menjadikan para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang dan melakukan kekerasan atau ancaman sebagaimana rumusan Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 dan

Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP – 873 / K / VII /2019 / SPKT / Sek Delta, tanggal 05 Juli 2019.

9. Bahwa adapun alat bukti yang sudah ditemukan adalah Keterangan saksi dari keterangan saksi korban PUTRA RAMADONA yang didukung dengan adanya keterangan saksi TETI ERITA, saksi RIZKI AULIA ABDILLAH, saksi MUHAMMAD ADLIN, dan Petunjuk dari adanya persesuaian diantara keterangan saksi korban PUTRA RAMADONAdihubungkan dengan keterangan saksi TETI ERITA, saksi RIZKI AULIA ABDILLAH, saksi MUHAMMAD ADLINdihubungkan dengan penyitaan barang bukti sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 278 / VII / 2019 tanggal 05 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 252 / VII / 2019 tanggal 08 Juli 2019berupa 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go BK 1239 VV warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam BK 6664 MBC ditambah dengan adanya 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman video (aksi kekerasan yang dilakukan FERIANITA SINULINGGA dan RIAN AMANDA, dkk).
10. Bahwa setelah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang membuktikan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang dan melakukan kekerasan atau ancaman sebagaimana rumusan Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 dan Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka terhadap para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka melalui mekanisme gelar perkara dengan kesimpulan terhadap para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.

#### **VII. TENTANG PENANGKAPAN, PEMERIKSAAN DAN PENAHANAN TERHADAP PARA PEMOHON**

11. Bahwa menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut, terhadap para Pemohon dilakukan penangkapan dengan didasarkan pada adanya

Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 434 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 05 Juli 2019 an. FERIANTA SINULINGGA dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 435 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 09 Juli 2019 an. RIAN AMANDA.

12. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap FERIANTA SINULINGGA langsung dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai Tersangkadalam pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 pukul 21.00 Wib, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tersangka mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dan dalam pemeriksaan Tersangka di dampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum yang disediakan oleh penyidik pembantu bernama JAMES SIMANJUNTAK, S.H.
- Bahwa Tersangka ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang, oleh Polisi berpakaian preman (sipil) atas tuduhan percobaan pencurian dengan kekerasan dan pengerusakan secara bersama-sama terhadap barang, tuduhan yang dipersangkakan adalah benar, namun mengenai percobaan pencurian dengan kekerasan tidaklah benar, karena Tersangka dan teman Tersangka hanya bertugas untuk penarikan unit mobil yang dibawa PUTRA RAMADONA (Ic. korban).
- Bahwa adapun teman Tersangka yang melakukan pengerusakan mobil milik korban tersebut adalah ZESDANI SIHOMBING, JHONI SITORUS, BOBY HUTABARAT, RONI GINTING, JOEL SIMATUPANG, RIAN dan IWAN.
- Bahwa adapun penyebab Tersangka dan rekan Tersangka melakukan pengerusakan mobil milik korban, karena pada saat Tersangka dan rekan korban melakukan penyetopan terhadap mobil yang ingin ditarik Tersangka, korban menghindar sehingga

Tersangka dan rekan Tersangka langsung mengejar dan pada saat ditempat kejadian karena jalan macet korban berhenti, lalu Tersangka dan rekan Tersangka mengepung mobil korban dan menyuruhnya keluar dari mobil, namun karena korban tidak mau keluar Tersangka langsung memecahkan kaca bagian depan mobil dengan menggunakan batu dan rekan Tersangka juga ada yang melemparkan batu ke badan mobil hingga mobil tersebut rusak dan peot, adapun Tersangka dan rekan Tersangka menggunakan batu mangga dengan melemparkan batu ke kaca dan kap mesin hingga peot dan rusak.

- Bahwa Tersangka tidak mengetahui secara pasti berapa orang yang berada di dalam mobil, namun pada saat Tersangka diamankan Tersangka mengetahui bahwa yang berada didalam mobil korban adalah ada beberapa orang anak-anak dan beberapa orang teman korban.
- Bahwa pada saat melakukan penarikan terhadap mobil korban, Tersangka dan rekan Tersangka ada memiliki Surat Perintah Tugas dari PT. Olivia Jaya Nusantara yang menandatangani surat perintah tugas dan surat kuasa tersebut adalah HERRY L. TOBING sebagai Advokat/Lawyer dan surat kuasa tersebut dikuasakan kepada Tersangka.
- Bahwa nama pimpinan Tersangka di PT. Olivia Jaya Nusantara adalah D. MARTIN SIAHAAN, S.T dan yang memberikan surat kuasa untuk penarikan mobil Datsun GO BK 1239 VV tersebut ke PT. Olivia Jaya Nusantara yang Tersangka lihat adalah dari NISSAN FINANCE.
- Bahwa posisi Tersangka dan rekan Tersangka saat melakukan perampasan mobil korban adalah di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang tepatnya sebelum lampu merah Simpang Pemda di pinggir jalan umum.



- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tersangka selaku Tim Eksekutor di PT. Olivia Jaya Nusantara adalah:
  - Mengarahkan unit ke kantor dan membuktikan bahwa tidak melakukan pembayaran.
  - Mendengar keputusan dari kantor.
  - Menitipkan mobil yang bermasalah ke gudang yang sudah disediakan oleh PT. Nissan Finance yang berada di Jl. Gatot Subroto Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal.
- Bahwa Tersangka mengetahui bagaimana prosedur untuk melakukan penarikan unit terhadap konsumen yaitu melakukan negosiasi terhadap konsumen dan memberitahukan kepada konsumen bahwa pembayaran kredit mobil tersebut telah macet dan mengarahkan konsumen untuk ikut ke kantor, agar mobil tersebut diserahkan ke pihak Leasing.
- Bahwa Tersangka akan berusaha agar mobil tersebut dapat Tersangka tarik, namun apabila konsumen tetap tidak memberikannya, maka Tersangka akan memanggil aparat untuk mengamankan mobil tersebut.
- Bahwa rekan Tersangka yang tertangkap padasaat kejadian hanya Tersangka sendiri, sedangkan ke tujuh rekan Tersangka berhasil melarikan diri, setelah ramai warga yang datang dan adapun peran Tersangka dalam melakukan perampasan dan pengerusakan mobil tersebut adalah Tersangka berusaha untuk menyuruh korban keluar dari mobil dan karena korban tidak mau keluar Tersangka melemparkan batu ke kaca depan dan kap mesin mobil milik korban, sedangkan peran rekan Tersangka hanya memukul kaca mobil korban dan menyuruh korban untuk keluar dari mobil tersebut, namun Tersangka tidak memperhatikan apa yang dilakukan rekan Tersangka, akan tetapi rekan Tersangka sudah mengelilingi mobil korban.

- Bahwa adapun Tersangka melakukan penarikan mobil dengan cara kekerasan, karena baru kali ini konsumen tidak mau memberhentikan mobilnya dan menyerempet sepeda motor Tersangka, sehingga Tersangka dan rekan Tersangka melakukan pengerusakan terhadap milik korban tersebut, agar korban bisa keluar dari mobilnya.
  - Bahwa Tersangka mengetahui yang dilakukan Tersangka dan rekan Tersangka adalah salah dan melanggar hukum, namun saat itu Tersangka dan rekan Tersangka sedang emosi, karena korban tidak mau berhenti pada saat Tersangka memberhentikan mobilnya.
  - Bahwa Tersangka melihat korban dan keluarganya merasa ketakutan dan terhadap mobil yang Tersangka lihat kacanya pecah akibat Tersangka lempar dengan menggunakan batu dan kap mesin juga penyot, karena Tersangka pukul dengan batu.
  - Bahwa akibat yang Tersangka dan rekan Tersangka lakukan adalah mobil menjadi rusak dan adapun barang yang disita dari Tersangka adalah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam BK 6664 MBC milik Tersangka, yang Tersangka gunakan untuk mengejar korban dan mobil korban.
13. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap RIAN AMANDA langsung dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai Tersangkadalam pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Tersangka mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dan dalam pemeriksaan Tersangka di dampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum yang disediakan oleh penyidik pembantu bernama JAMES SIMANJUNTAK, S.H.
  - Bahwa Tersangka ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Bunga Ester Simapng Empat

Kel. Pb. Selayang Kec. Medan Selayang, oleh Polisi berpakaian preman (sipil) atas tuduhan percobaan pencurian dengan kekerasan dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang, tuduhan yang dipersangkakan adalah benar, namun mengenai percobaan pencurian dengan kekerasan tidaklah benar, karena Tersangka dan teman Tersangka hanya bertugas untuk penarikan unit mobil yang dibawa PUTRA RAMADONA (Ic. korban).

- Bahwa adapun teman Tersangka yang melakukan pengrusakan mobil milik korban tersebut adalah FERIANTA SINULINGGA, ZESDANI SIHOMBING, JHONI SITORUS, BOBY HUTABARAT, RONI GINTING, JOEL SIMATUPANG dan IWAN.
- Bahwa adapun penyebab Tersangka dan rekan Tersangka melakukan pengrusakan mobil milik korban, karena pada saat Tersangka dan rekan korban melakukan penyetopan terhadap mobil yang ingin ditarik Tersangka, korban menghindar sehingga Tersangka dan rekan Tersangka langsung mengejar dan pada saat ditempat kejadian karena jalan macet korban berhenti, lalu Tersangka dan rekan Tersangka mengepung mobil korban dan menyuruhnya keluar dari mobil, namun karena korban tidak mau keluar FERIANTA SINULINGGA langsung memecahkan kaca bagian depan mobil dengan menggunakan batu, BOBY HUTABARAT dan JHONI SITORUS langsung memukul kaca mobil korban, agar korban keluar dari mobilnya dan rekan Tersangka juga melemparkan batu ke badan mobil hingga mobil tersebut rusak dan peot, adapun Tersangka dan rekan Tersangka menggunakan batu mangga dengan melemparkan batu ke kaca dan kap mesin hingga peot dan rusak dan menggunakan tangan dan kaki untuk memukul dan menendang mobil.

- Bahwa Tersangka tidak mengetahui secara pasti berapa orang yang berada di dalam mobil, namun pada saat Tersangka diamankan Tersangka mengetahui bahwa yang berada didalam mobil korban adalah ada beberapa orang anak-anak dan beberapa orang teman korban.
- Bahwa adapun tujuan Tersangka dan rekan Tersangka berusaha memberhentikan mobil milik korban adalah untuk melakukan penarikan terhadap mobil yang dibawa korban, karena Tersangka dan rekan Tersangka mendapat tugas untuk melakukan penarikan mobil tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penarikan terhadap mobil milik korban tersebut, Tersangka dan rekan Tersangka ada memiliki surat perintah tugas dari PT. Olivia Jaya Nusantara dan yang menandatangani surat perintah tugas dan surat kuasa tersebut adalah JULIANUS HARIANJA Als JACK sebagai kordinator lapangan, yang menyuruh Tersangka dan rekan Tersangka melakukan penarikan terhadap mobil, terhadap surat kuasa atau surat tugas dikuasakann kepada FERIANTA SINULINGGA.
- Bahwa adapun nama pimpinan PT. Olivia Jaya Nusantara saat ini bernama D. MARTIN SIAHAAN, S.T dan yang memberikann surat kuasa untuk penarikan mobil Datsun GO BK 1239 VV tersebut adalah PT. Olivia Jaya Nusantara yang Tersangka lihat dan surat yang Tersangka bawa dari NISSAN FINANCE.
- Bahwa posisi Tersangka dan rekan Tersangka saat melakukan perampasan mobil korban adalah di Jl. Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang tepatnya sebelum lampu merah Simpang Pemda di pinggir jalan umum.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tersangka selaku Tim Eksekutor di PT. Olivia Jaya Nusantara adalah:

- Mengarahkan unit ke kantor dan membuktikan bahwa tidak melakukan pembayaran.
  - Mendengar keputusan dari kantor.
  - Menitipkan mobil yang bermasalah ke gudang yang sudah disediakan oleh PT. Nissan Finance yang berada di Jl. Gatot Subroto Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal.
- Bahwa Tersangka mengetahui bagaimana prosedur untuk melakukan penarikan unit terhadap konsumen yaitu melakukan negosiasi terhadap konsumen dan memberitahukan kepada konsumen bahwa pembayaran kredit mobil tersebut telah macet dan mengarahkan konsumen untuk ikut ke kantor, agar mobil tersebut diserahkan ke pihak Leasing.
  - Bahwa Tersangka akan berusaha agar mobil tersebut dapat ditarik, namun apabila konsumen tidak memberikannya, Tersangka tidak akan memaksa konsumen untuk menyerahkan unitnya dan Tersangka akan melaporkan ke kantor Tersangka.
  - Bahwa adapun rekan Tersangka yang tertangkap pada saat kejadian adalah FERIANTA SINULINGGA, sedangkan Tersangka dan lima rekannya berhasil melarikan diri setelah warga ramai datang.
  - Bahwa adapun Tersangka melakukan penarikan mobil dengan cara kekerasan, karena baru kali ini konsumen tidak mau memberhentikan mobilnya dan menyerempet sepeda motor Tersangka, sehingga Tersangka dan rekan Tersangka melakukan pengerusakan terhadap milik korban tersebut, agar korban bisa keluar dari mobilnya.
  - Bahwa Tersangka mengetahui yang dilakukan Tersangka dan rekan Tersangka adalah salah dan melanggar hukum, namun saat itu Tersangka dan rekan Tersangka sedang emosi, karena korban tidak mau berhenti pada saat Tersangka memberhentikan mobilnya.

- Bahwa Tersangka melihat korban dan keluarganya merasa ketakutan dan terhadap mobil yang Tersangka lihat kacanya pecah akibat Tersangka lempar dengan menggunakan batu dan kap mesin juga penyot, karena FERIANTA SINULINGGA pukul dengan batu.
  - Bahwa akibat yang dilakukan oleh Tersangka dan rekan Tersangka terhadap mobil adalah rusak dan yang memukul kaca dan kap mobil adalah FERIANTA SINULINGGA, sedangkan BOBY HUTABARAT dan JHOBI SITORUS ada memukul kaca mobil korban dengan keras agar korban bisa keluar dari mobilnya.
  - Bahwa dari tangan Tersangka Polisi ada menyita beberapa buah surat tugas dan surat perintah untuk penarikan unit mobil dan 1 unit Handphone merk MITO yang Tersangka gunakan berhubungan telepon dengan rekan dan kordinator lapangan Tersangka.
14. Bahwa untuk kepentingan penyidikan dengan pertimbangan sudah diperoleh bukti yang cukup tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang dan melakukan kekerasan atau ancaman sebagaimana rumusan Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 dan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dikaitkan dengan pertimbangan subjektif dalam hal adanya kekhawatiran bahwa para Tersangka akan melarikan diri dan pertimbangan objektif yakni dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon adalah tindak pidana yang dalam proses penyidikan dapat dilakukan penahanan sebagaimana rumusan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf b KUHP, maka terhadap para Pemohon dilakukan penahanan dengan didasarkan pada Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han / 338 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 6 Juli 2019 an. FERIANTA SINULINGGA dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han / 357 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 10 Juli 2019 an. RIAN AMANDA dan untuk kepentingan penyidikan yang belum selesai terhadap penahanan para

Pemohon telah dimintakan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan Negeri Medan.

#### **VIII. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON**

15. Bahwa dalil-dalil yang sudah disampaikan Termohon diatas adalah sekaligus sebagai bantahan atas dalil-dalil para Pemohon dalam Permohonannya, namun demikian ada beberapa hal yang menurut Termohon perlu diberikan bantahan secara spesifik sebagai berikut:

- a). Bahwa terkait dalil para Pemohon pada romawi II huruf A dan B, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas jasa penarikan pada PT. Olivia Jaya Nusantara yang melaksanakan tugas secara sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga atas tindakan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana.

*Ditanggapi sebagai berikut:*

- Bahwa dalil Pemohon dibantah para Termohon yang berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan FERIANTA SINULINGGA (Pemohon I), RIAN AMANDA (Pemohon II) dkk adalah tindakan yang secara nyata-nyata memenuhi unsur untuk dikualifikasi sebagai tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan sebagaimana rumusan Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 atau Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:
  - bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 di Simpang Pemda Medan, FERIANTA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk, secara tidak sah dan disertai tindakan kekerasan terhadap barang telah berupaya mengambil 1 unit Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV dari penguasaan PUTRA RAMADONA, yang mengaku sebagai pemilik mobil dengan cara pembelian secara kredit dengan mengatasnamakan keluarga PUTRA RAMADONA bernama ABDUL KADIR.

- Bahwa tindakan yang tidak sah yang dilakukan FERIANTA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk adalah dari dua aspek Pertama ketidaklengkapan dokumen pendukung dalam melakukan tindakan danKedua cara melakukan tindakan. Pertama pada saat berupaya melakukan pengambilalihan mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV dari penguasaan PUTRA RAMADONA, para Pemohon dkk tidak dilengkapi dokumen pendukung yang sah, hal tersebut dibuktikan bahwa setelah FERIANTA SINULINGGA diamankan oleh masyarakat yang berupaya menghentikan aksi kekerasan dari FERIANTA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk, dari penguasaan FERIANTA SINULINGGA sama sekali tidak ditemukan dokumen pendukung sebagai legalitas FERIANTA SINULINGGA dalam melaksanakan tugas. Surat kuasa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Nomor: 038 / PEOJF-OJN / VII / 2019 tanggal 05 Juli 2019 baru diterima beberapa hari kemudian setelah FERIANTA SINULINGGA menjalani proses penyidikan di Polsek Sunggal, padahal yang bertindak sebagai Penerima Kuasa adalah FERIANTA SINULINGGA. Dalam surat kuasa yang diserahkan kepada Penyidik Termohon terdapat juga kejanggalan, yakni pada bagian Pemberi Kuasa HERRY L. TOBING selaku Advokat/Lawyer PT. Olivia Jaya Nusantara telah bertindak sebagai pemberi kuasa tanpa adanya penjelasan bagaimana proses HERRY L. TOBING dapat bertindak atas nama Perseroan, sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah sangat jelas dirumuskan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan



Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalah Direksi, terkait keadaan ini bisa saja nantinya dengan "tergopoh-gopoh" Pemohon mempersiapkan surat kuasa dari Direksi kepada HERRY L. TOBING "seolah-olah" surat tersebut sudah ada sebelumnya. Kemudian tentang penerima kuasa disebutkan bahwa penerima kuasa adalah FERIANTA SINULINGGA & Rekan tanpa menyebutkan siapa saja rekan tersebut, hal ini adalah ketidaklaziman dalam pemberian kuasa dilihat dari pengertian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPerdara yang merumuskan "pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Terminologi pemberian kuasa kepada orang lain tentu haruslah menyebutkan identitas dari orang lain yang menerima kuasa secara lengkap tidak cukup hanya menyebut 1 (satu) penerima kuasa seperti "Lontong & Rekan" selaku penerima kuasa atau seperti yang dibuat Pemohon "FERIANTA SINULINGGA & Rekan" selaku penerima kuasa tanpa menyebut identitas dari rekan tersebut. Atas keadaan tersebut, dimana tindakan para Pemohon dkk dalam melakukan upaya pengambilalihan mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV tanpa dilengkapi dokumen pendukung yang sah pada saat melakukannya, maka terhadap para Pemohon tentu dapat diterapkan Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 KUHP, dalam hal berjalannya proses penyidikan ditemukan bukti baru, tentunya penyidik akan mempertimbangkan, hal tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan atau didasarkan pada petunjuk dari Kejaksaan setelah berkas

perkara dikirimkan dan dikembalikan dengan petunjuk untuk dilengkapi penyidik. Keduadalam hal melakukan tindakan upaya pengambilalihan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV dari penguasaan PUTRA RAMADONA secara nyata-nyata FERIANTA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk telah melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang dalam hal ini terhadap Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV, yang mengakibatkan sejumlah bagian mobil mengalami kerusakan, yang dilakukan ditempat umum, sehingga menarik perhatian warga untuk menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan FERIANTA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk. Melihat tindakan kekerasan dari FERIANTA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk yang terekam dalam rekaman video singkat akan menimbulkan kesan mencekam, karena para Pemohon melakukan aksi "bar-bar", sehingga menimbulkan kesan menakutkan bagi yang melihat terlebih anak-anak yang saat itu berada didalam mobil Datsun Go, seolah-olah tidak ada lagi hukum di negara ini. Apabila akan melakukan eksekusi jaminan fidusia tentunya tidak perlu dengan cara kekerasan seperti yang dilakukan para Pemohon, yang "main sergap" dilampu merah, akan sangat etis apabila para Pemohon mendatangi orang yang menguasai kendaraan pada saat kendaraan berhenti atau mendatangi ke rumah tempat dimana barang objek jaminan fidusia berada dan apabila ada potensi penolakan atau perlawanan dari pemberi jaminan fidusia atau yang menguasainya sudah tersedia instrumen hukum, dengan cara meminta pengamanan kepada pihak Kepolisian dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi

Jaminan Fidusia. Dengan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap perbuatan para Pemohon sudah dapat dikualifikasi memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang masuk didalam kejahatan terhadap ketertiban umum, tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dapat dilihat dari pendapat Prof. Mr. D. SIMONS; Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.261, 262 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.302-303). Karena pasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya.Selanjutnya telah dikatakan oleh profesor SIMONS, bahwa dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, Hoge Raad (tanggal 12 April 1897,W.6955 ; tanggal 15 Maret 1915,N.J.1915 hal.751,W.9798 ; tanggal 22 Desember 1919,N.J.1920 hal.86,W.10515) berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *openlijk geweld* menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau *secara terbuka* didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri. Dilain pihak

profesor van HAMEL telah bermaksud untuk membatasi pengertian dari kata *kekerasan* tersebut berdasarkan kenyataan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara *openlijk*, maka yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau *kekerasan secara terbuka* itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang.

- b). Bahwa terkait dalil para Pemohon pada romawi III angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelapor tidak mempunyai Legal Standing selaku Pelapor dalam perkara *Aquo*, karena yang terikat perjanjian fidusia dengan PT. Nissan Financial Services Indonesia yakni ABDUL KADIR, sehingga tidak cukup bukti permulaan dalam menetapkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dan tidak melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pendahulu terhadap calon Tersangka.

*Ditanggapi sebagai berikut:*

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHAP dengan rumusan "*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana*" dan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP dengan rumusan "*setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis*", dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa tentang pelaporan adalah merupakan hak bagi orang

yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, dengan keadaan dimaksud maka PUTRA RAMADONA adalah orang yang diberikan hak untuk membuat laporan kepada Penyelidik atau Penyidik sebagaimana dilakukan dalam perkara aquo, terlebih dihubungkan dengan klaim dari PUTRA RAMADONA bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV adalah PUTRA RAMADONA, namun dalam perjanjian pembiayaan dibuat an. ABDUL KADIR (keluarga dari PUTRA RAMADONA), sedangkan pembayaran DP dan cicilan bulanan adalah menggunakan uang dari PUTRA RAMADONA, tentang keadaan tersebut adalah kebiasaan yang lumrah ditemukan di masyarakat, sepanjang diantara para pihak memiliki komitmen yang baik hal tersebut tentu bukanlah permasalahan, terkait hal tersebut tidaklah dapat dikualifikasi sebagai tindakan mengalihkan, menggadaikan barang/benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

- Bahwa tentang pemenuhan bukti permulaan dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah secara terang benderang diuraikan Termohon dalam uraian jawaban pada Romawi VITENTANG DITEMUKANNYA BUKTI PERMULAAN/BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN BARANG YANG DILAKUKAN PARA PEMOHON DAN PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, sehingga terhadap dalil Pemohon tidak diberikan tanggapan lebih lanjut oleh Termohon. Tentang tidak dilakukan

pemanggilan atau pemeriksa pendahulu terhadap calon Tersangka (Ic. Pemohon II) tidak dilakukan Termohon, karena terminologi calon Tersangka tidak ditemukan dalam KUHAP dan tidak juga ditemukan dalam amar putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

- c). Bahwa terkait dalil para Pemohon pada romawi III angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses penangkapan dan penetapan status Pemohon II sebagai Tersangka serta penahanan yang dilakukan oleh Termohon III tidak sah dan melanggar prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2009 dan Termohon III tidak pernah menyampaikan tembusan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada para Pemohon, maupun keluarga atau penasihat hukumnya.

*Ditanggapi sebagai berikut:*

- Bahwa setelah ditemukan bukti permulaan (minimal 2 alat bukti) untuk menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka, maka terhadap para Pemohon diterbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 434 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 05 Juli 2019 an. FERIANITA SINULINGGA dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 435 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 09 Juli 2019 an. RIAN AMANDA, selanjutnya dengan didasarkan masing-masing surat perintah penangkapan terhadap para Pemohon dilakukan penangkapan dengan waktu dan tempat yang berbeda dan dalam proses penangkapan dilakukan sesuai ketentuan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Setelah dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap para Pemohon dilakukan penahanan

sebagaimana sudah sangat jelas diuraikan pada bagian Romawi VII *TENTANG PENANGKAPAN, PEMERIKSAAN DAN PENAHANAN TERHADAP PARA PEMOHON* dan dalam proses pemeriksaan terhadap para Pemohon, para Pemohon didampingi Penasehat Hukum JAMES SIMANJUNTAK, S.H yang disediakan oleh Penyidik, berhubung para Pemohon belum memiliki Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan akan dilakukan. Terhadap tembusan surat perintah penangkapan dari para Pemohon sudah diserahkan kepada pihak keluarga dengan berpedoman pada Pasal 18 ayat (3) KUHAP jo. Putusan MK Nomor 3 PUU-XI / 2013 yang dalam amar putusannya pada poin 1.2 Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”, demikian halnya dengan tembusan surat perintah penahanan para Pemohon sudah diserahkan kepada pihak keluarga sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP.

- Bahwa terkait pengiriman tembusan SPDP kepada pihak keluarga para Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 130 / PUU-XIII / 2015, sudah dilakukan penyidik Termohon sesuai ketentuan.

## IX. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Termohon, maka disimpulkan tindakan Termohon dalam melakukan penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap para Pemohon

adalah sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga haruslah dinyatakan sah secara hukum, karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;
- Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo Ex Bono ).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya kecuali bukti P - 1 dimana tidak ada aslinya dan disesuaikan dengan fotocopynya yang ternyata sesuai dengan fotocopynya yakni berupa

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama No. 1590/IX/Rem-Coll/2018 tertanggal 5 September 2018 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-1;
2. Fotocopy Memorandum Of Understanding antara PT. Olivia Jaya Nusantara dengan Pemohon I, tertanggal 3 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-2;
3. Fotocopy Memorandum Of Understanding antara PT. Olivia Jaja Nusantara dengan Pemohon II, tertanggal 28 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia No. 038/PEOJF-OJN/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Menerima Barang Jaminan tertanggal 4 Juli 2019 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-5;



6. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-6;
7. Fotocopy Amandemen Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 101.1604488 tertanggal 17 Mei 2016 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia Tertanggal 17 Mei 2016 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-8;
9. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00137730.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 14 Juni 2016 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-9;
- 10 Fotocopy Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 23 Maret 2019 dari PT. Nissan Financial Services Indonesia yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-10;
- 11 Fotocopy Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 6 April 2019 dari PT. Nissan Financial Services Indonesia yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-11;
- 12 Fotocopy Installment Schedule tertanggal 4 Juli 2019 dari PT. Nissan Financial Services Indonesia yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-12;
- 13 Fotocopy Surat Pernyataan Ferianta Sinulingga, S. Kom tertanggal 11 Juli 2019 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-13;
- 14 Fotocopy Surat Pernyataan Rian Amanda, tertanggal 11 Juli 2019 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-14;
- 15 Fotocopy Tanda Terima Surat perihal Mohon Memberikan Ijin Keluar atas Tersangka Ferianta Sinulingga Untuk Membuat Laporan Polisi Pada Kepolisian Sektor Delitua, tertanggal 10 Juli 2019 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-15;

- 16 Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STPL/206/VII/2019/TBS SEK DELI TUA tertanggal 20 Juli 2019 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-16;
- 17 Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor: 212/LBH.BARA-JP/SK/Pid/VII/2109, perihal Mohon Memeriksa Saksi a de charge Yang Diajukan Oleh Tersangka Ferianta Sinulingga, dkk tertanggal 22 Juli 2019 yang selanjutnya diberi tanda buktiPI,II-17;
- 18 Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor: 213/LBH.BARA-JP/SK/Pid/VII/2019, perihal : Penyampaian Bukti-Bukti Surat Dalam Perkara Pidana sesuai dengan Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019, tertanggal 22 Juli 2019, yang diberi tanda buktiPI,II-18;
- 19 Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor: 214/LBH.BARA-JP/SK/Pid/VII/2019 perihal Mohon Pengawasan dan Memberikan Waktu untuk Mengajukan Pembuktian dalam Pemeriksaan Tingkat Penyidikan Terhadap Laporan Polisi No. LP/873/K/VII/2019/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019 tertanggal 22 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-19;
- 20 Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor: 215/LBH.BARA-JP/SK/Pid/VII/2019, perihal Mohon Gelar Perkara Terhadap Laporan Polisi No : LP/ 873/ K/VII/2019/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019, tertanggal 24 Juli 2019 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-20;
- 21 Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor: 216/LBH.BARA-JP/SK/Pid/VII/2019, perihal Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Laporan Polisi No : LP/ 873/ K/VII/2019/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019, tertanggal 29 Juli 2019 yang diberi tanda dengan bukti PI,II-21;
- 22 Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor: 217/LBH.BARA-JP/SK/Pid/VIII/2019, perihal Mohon Menyerahkan Berita Acara

Penyitaan tertanggal 1 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-22;

23 Fotocopy Foto-Foto luka pada tubuh Ferianta Sinulingga akibat kejahatan lalu lintas/penabrakan yang dilakukan oleh Pelapor Putra Ramadona yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-23;

24 Fotocopy Foto-Foto luka pada tubuh Rian Amanda akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Termohon pada saat penangkapan yang tidak disertai Surat Perintah Penangkapan selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-24;

25 Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon III kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 11 Juli 2019, yang diterima oleh orangtua Ferianta Sinulingga pada tanggal 27 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-25;

26 Fotocopy Surat Kuasa No. 134/PEOJF-OJN/X/2018, tertanggal 10 Oktober 2018 yang selanjutnya diberi tandabukti PI,II-26;

27 Fotocopy Surat dari PT. Nissan Financial Service Indonesia kepada Kepolisian Sektor Sunggal yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-27;

28 Softcopy video peristiwa yang terjadi yang direkam oleh warga sekitar yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-28;

29 Fotocopy Surat Pernyataan Supiani tertanggal 11 Agustus 2019 yang selanjutnya diberi tanda bukti PI,II-29;

30 Fotocopy Surat Pernyataan Gusman Sinulingga tertanggal 12 Agustus 2019 yang selanjutnya diberi tandabukti PI,II-30;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Pemohon juga telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya para saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

#### 1.Saksi MIMI ORIZA:

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon II Rian Amanda;

- Bahwa Rian Amanda bekerja pada PT. Olivia Jaya Nusantara selaku petugas debcolector/penarikan kendaraan objek jaminan fidusia yang sudah menunggak (bermasalah);
- Bahwa saksi dan Keluarga tidak ada yang mengetahui pada saat dianya ditangkap oleh Termohon pada tanggal 9 Juli 2019 dan tidak ada menerima pemberitahuan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa setelah Rian Amanda ditangkap, barulah Ibu dari saksi yang bernama Supiani, pada tanggal 11 Juli 2019 menerima surat penangkapan dan surat penahanan atas nama Rian Amanda secara bersamaan/sekaligus, tanpa membubuhkan tanggal pada tandatangan yang dibuat oleh ibu saksi di dalam tanda bukti penerimaan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan pada tanggal 11 Juli 2019 Pihak keluarga ada menemui Rian Amanda ditahanan Polsek Sunggal, lalu Rian Amanda menceritakan bahwa ia ditangkap pada malam hari tanggal 9 Juli 2019, di kedai kopi, lalu dibawa berkeliling dan dipukul oleh Para Termohon hingga wajah memar, telinga berdengung, leher sakit dan susah menelan akibat cekikan, lalu kemudian dibawa ke Kepolisian Sektor Sunggal;
- Bahw pada saat pemeriksaan oleh Termohon III untuk diperiksa sebagai tersangka, Rian Amanda tidak ada didampingi penasihat hukum;
- Bahwa Rian Amanda bukan pencuri, karena Rian Amanda adalah pekerja penarikan objek jaminan fidusia yang pada saat itu ditugaskan leasing dan perusahaan untuk melakukan penarikan pada mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi 1239 VV;
- Bahwa menurut Rian Amanda mobil Datsun Go yang ditarik sudah tertunggak angsuran bulannya;
- Bahwa Rian Amanda mengatakan bahwa pengemudi mobil Datsun Go setelah diajak berbicara secara persuasif, tetap melarikan diri dan

melajukan mobilnya dengan kencang sehingga menabrak rekannya yang bernama Ferianta Sinulingga;

- Bahwa pihak keluarga Rian Amanda tidak pernah menerima tembusan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Termohon III (SPDP)
- Bahwa saksi ada melihat bekas memar pada wajah Rian Amanda melalui foto yang diambil pada tanggal 10 Juli 2019 di ruang tahanan Kepolisian Sektor Sunggal yang disaksikan oleh Klara Sartika dan Sudirman Rambe;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2019, Rian Amanda ada membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menjelaskan mengenai kesewenangan yang dialaminya;
- Bahwa Rian Amanda baru mempunyai Penasihat hukum pada tanggal 10 Juli 2019 dan selain dari LBH BARA-JP, Rian Amanda tidak memiliki penasehat hukum lainnya;
- Bahwa melalui penasihat hukumnya, Rian Amanda telah berupaya mengajukan bukti surat dan saksi ade charge, akan tetapi DITOLAK OLEH TERMOHON III;
- Bahwa selain Surat Perintah Penangkapan tertanggal 9 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan tertanggal 10 Juli 2019, saksi dan keluarga tidak pernah menerima surat apapun juga terkait dengan perkaranya;
- Bahwa Rian Amanda telah lama bekerja sebagai penarik objek jaminan fidusia tetapi tidak pernah bermasalah;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada menerima Surat Perpanjangan Penahanan;
- Bahwa saat ini penahanan adik saksi sudah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

## 2.Saksi KLARA SARTIKA:

- Bahwa saksi adalah merupakan istri dari Ferianta Sinulingga;

- Bahwa Ferianta Sinulingga adalah bekerja sebagai penarikan objek jaminan fidusia yang bermasalah angsurannya pada PT. Olivia Jaya Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui Ferianta Sinulingga ditabrak oleh Pengemudi mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi BK 1239 VV, melalui adik Ferianta Sinulingga yang pada saat itu datang menyerahkan Tas Ferianta Sinulingga kepada saksi, karena Ferianta Sinulingga yang sudah terluka pergi ke Polsek Delitua;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 saksi datang ke kepolisian Sektor Sunggal dan menyerahkan bukti surat Frianta Sinulingga (yang dibawakan oleh adik Ferianta Sinulingga sesaat setelah Ferianta Sinulingga mengalami penabrakan) sebagai legalitas Ferianta Sinulingga selaku pekerja penarikan objek jaminan fidusia;
- Bahwa terhadap bukti Surat Kuasa dan MOU yang diberikan saksi kepada penyidik Dian Fernando sampai dengan saat ini tidak ada dibuat berita acara penyitaannya
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 dimana Ferianta Sinulingga berada di Polsek Delitua dengan alasan untuk diamankan sementara sehingga dianya tidak pulang ke rumah.
- Pada tanggal 6 Juli 2019 saksi ada menjumpai suamisaksi di Polsek Delitua dan sorenya dainya dipindahkan ke Polsek Sunggal dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan saksi berada di luar di depan pintu ruangan pemeriksaan BRIPKA DIAN FERNANDO, sampai dengan selesainya pemeriksaan tersebut sekitar jam 24 00 wib dan Ferianta Sinulingga dikembalikan ke dalam ruang tahanan
- Bahwa pada saat pemeriksaan, yang berada didalam ruangan hanyalah Briпка Dian Fernando selaku penyidik dengan ditemani salah satu rekannya yang juga anggota polisi dan bersama Ferianta Sinulingga (HANYA TIGA ORANG), sampai saksi pulang pukul 00.00

WIB saksi juga tidak melihat ada penasihat hukum Ferianta Sinulingga yang bernama James Simanjuntak, SH;

- Bahwa Ferianta Sinulingga tidak mempunyai penasihat hukum sebelum tanggal 8 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 setelah Ferianta memberikan kuasa kepada penasehat hukumnya, dan setelah penasihat hukum meminta Surat Perintah Penangkapan tertanggal 5 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan tertanggal 6 Juli 2019, barulah penyidik Briпка Dian Fernando memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan untuk ditandatangani saksi, akan tetapi saksi tidak menulis tanggal penerimaan pada saat menandatangani yaitu tanggal 8 Juli 2019;
- Bahwa Ferianta Sinulingga menderita luka-luka pada bagian paha dan kakinya akibat penabrakan yang dilakukan oleh pelapor demikian juga celana ada robek.
- Bahwa Termohon III tidak memberikan ijin keluar untuk membuat laporan dari Ferianta Sinulingga, maka tanggal 20 Juli 2019 saksi dan keluarga membuat laporan polisi pada kantor satuan lalu lintas Kepolisian Sektor Delitua di Simpang Selayang;
- Bahwa pada saat pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas tersebut, juga telah diadakan olah TKP dan pemeriksaan 2 (dua) orang saksi, yang saat ini belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa selama Ferianta Sinulingga bekerja sebagai penarik objek jaminan fidusia, tidak pernah terjadi hal kekerasan dan selalu berhasil dengan tanpa masalah
- Bahwa Penyebab terjadinya kerusakan pada mobil pelapor adalah, karena Ferianta Sinulingga ditabrak oleh pelapor, sehingga memicu emosi Ferianta Sinulingga dan kawan-kawan;

- Bahwa melalui penasihat hukumnya, Ferianta Sinulingga telah berupaya mengajukan bukti surat dan saksi ade charge, akan tetapi tidak diterima oleh Termohon III.
- Bahwa selain Surat Perintah Penangkapan tertanggal 5 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan tertanggal 6 Juli 2019, saksi tidak pernah menerima surat apapun juga dari Termohon III
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, saksi bertemu dengan penasehat hukum di ruang tahanan Ferianta Sinulingga dan Rian Amanda, dimana pada saat itu saksi mendengar dan melihat pengakuan Rian Amanda bahwa ia sewaktu ditangkap oleh Termohon III telah dipukul hingga wajahnya memar dan lehernya susah menelan karena dicekik dan pada saat itu juga penasihat hukum mengambil gambar Rian Amanda yang masih memar tersebut;'
- Bahwa Ferianta Sinulingga ada membuat pernyataan mengenai kesewenangan yang dialaminya;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada menerima Surat Perpanjangan Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

### 3.Saksi SUDIRMAN RAMBE;

- Bahwa saksi adalah abang ipar Ferianta Sinulingga;
- Bahwa Ferianta Sinulingga adalah bekerja penarikan objek jaminan fidusia pada PT. Olivia Jaya Nusantara dan selama bekerja tidak pernah terjadi masalah apapun juga;
- Bahwa saksi mengetahui Ferianta Sinulingga ditabrak oleh Pengemudi mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi BK 1239 VV, pada tanggal 5 Juli 2019 atas pemberitahuan melaluai teleponlalu Saksi datang ke Kepolisian Sektor Delitua untuk melihat kondisi Ferianta Sinulingga pada waktu itu.
- Bahwa saksi melihat kondisi Ferianta Sinulingga dengan celana robek yang pada waktu saksi mau pulang ada menanyakan statusnya apa



bisa pulang sehingga saksi meminta jaminan atau sesuatu keterangan dari kepolisian terkait dengan penangkapan dan penahanan Ferianta Sinulingga, akan tetapi pihak kepolisian tidak memberi surat apapun juga dan mengatakan “tidak ada surat apapun juga karena Ferianta Sinulingga sedang dalam pengamanan Kepolisian”;

- Bahwa saksi tidak ada melihat Ferianta melakukan pengrusakan terhadap mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi 1239 VV tersebut, dan Ferianta Sinulingga setelah saksi tanya kenapa sampai emosi dan dianya mengatakan pada saksi bahwa ia marah karena pelapor telah menabraknya hingga luka-luka;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, saksi bertemu dengan penasehat hukum di ruang tahanan Ferianta Sinulingga dan Rian Amanda di Kepolisian Sektor Sunggal, dimana pada saat itu saksi mendengar dan melihat pengakuan Rian Amanda bahwa ia sewaktu ditangkap oleh Para Termohon telah dipukul hingga wajahnya memar dan lehernya susah menelan karena dicekik dan pada saat itu juga penasihat hukum mengambil gambar Rian Amanda yang masih memar tersebut;’
- Bahwa Ferianta Sinulingga ada membuat pernyataan mengenai kesewenangan yang dialaminya;

#### 4.Saksi GUSMAN SINULINGGA ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Ferianta Sinulingga;
- Bahwa anak saksi Ferianta Sinulingga adalah bekerja penarikan objek jaminan fidusia pada PT. Olivia Jaya Nusantara dan selama bekerja tidak pernah terjadi masalah apapun juga;
- Bahwa saksi mengetahui masalah anak saksi karena ada ditelepon oleh anak saksi yang perempuan yang meminta saksi untuk pulang ke Medan karena waktu itu saksi berada di Rantau Prapat.
- Bahwa setelah saksi sampai di Medan, pada tanggal 8 Juli 2019 pagi hari saksi mendatangi Kepolisian Sektor Sunggal untuk melihat anak

saksi dan pada saat itu saksi ada bertemu dengan Penyidiknya Dian Fernando dan saksi mempertanyakan keadaan anak saksi yaitu Ferianta Sinulingga, yang informasi yang saksi ketahui di sana ada ditabrak oleh Putra Ramadona;

- Bahwa saksi melihat keadaan Ferianta waktu itu jalannya pincang sehingga saksi menanyakannya kenapa akan tetapi tidak dijawab sehingga saksi memohonkan penangguhan penahanan kepada Briptu Dian Fernando, agar anak saksi dapat dibawa berobat, yang oleh Penyidik lalu mengetik surat permohonannya dan setelah selesai saksi tanda tangani akan tetapi dari informasi yang saksi peroleh dari Penyidik dimana permohonan penangguhan tersebut ditolak oleh Termohon III;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama saksi juga meminta surat-surat resmi terkait penangkapan dan penahanan anak saksi, lalu Briptu Dian Fernando mencari-cari berkas dan mengatakan ini sudah ada dan tidak ada dikatakan sudah diberikan kepada istrinya.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2019 ketika saksi datang ke Kepolisian Sektor Sunggal, Briptu Dian Fernando menyerahkan kepada saksi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan lalu saksi tanda tangani bukti penerimaannya dan sesampai di rumah saksi teringat belum dibuat tanggal penerimaannya lalu saksi menelepon penyidik agar dibuatkan tanggal penerimaannya sehingga saksi tulis tanggalnya pada SPD yang saksi terima tersebut.
- Bahwa selain Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut, saksi tidak pernah menerima surat apapun juga dari Termohon III;

#### 5. Saksi HARISWAN INDRA;

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Nissan Financial Services Indonesiaselaku penagih pembayaran konsumen;

- Bahwa PT. Nissan Financial Services Indonesia selaku perusahaan pembiayaan sudah mempunyai kerjasama dengan PT. Olivia Jaya Nusantara terkait dengan penarikan objek jaminan fidusia yang bermasalah
- Bahwa perusahaan biasanya terlebih dahulu menyelesaikan sendiri terhadap konsumen yang bermasalah dan menjumpai dan mendatangi dan jika tidak ada tanggapan lalu dilakukan peneguran dan kemudian diserahkan ke PT Olivia untuk menyelesaikannya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi 1239 VV terdaftar sebagai Jaminan Fidusia pada PT. Nissan Financial Services Indonesia selaku Penerima Fidusia dari Abdul Kadir selaku Pemberi Fidusia;
- Bahwa saksi pernah ikut melacak mobil tersebut ke Kisaran dimana Abdul Kadir ada mengatakan bahwa dianya sudah menjualnya kepada seorang ibu di Kisaran tanpa meminta persetujuan dari pihak Leasing dan si ibu tersebut juga sudah didatangi akan tetapi tidak mau menyelesaikannya sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana bisa mobil tersebut ada dalam tangan saksi pelapor.
- Bahwa atas sikap Abdul Kadir pihak perusahaan memang belum ada dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas penjualan mobil yang masih status leasing tersebut.
- Bahwa ada diperlihatkan kepada saksi bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yakni keabsahan status jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi 1239 VV atas nama Abdul Kadir yaitu sertipkat fidusia dan aplikasi permohonannya.
- Bahwa angsuran pembayaran kredit mobil tersebut sejak awal memang sudah bermasalah karena pernah sudah tiga kali menunggak akantetapi yang dibayar hanya satu kali saja dan begitu seterusnya dan pada saat ini angsuran mobil sudah lebih dari tiga bulan menunggak.

- Bahwa Abdul Kadir selaku debitur/Pemberi Fidusia, sejak tahun 2018 sudah sering kali menunggak pembayaran angsuran dan susah dihubungi, sehingga PT. Nissan Financial Services Indonesia kemudian memberikan kuasa kepada PT. Olivia Jaya Nusantara untuk melakukan penarikan jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi 1239 VV tersebut;

#### 6.Saksi ROBINSON TARIGAN;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengemudi becak yang biasa mangkal di dekat tempat kejadian di Simpang Selayang
- Bahwa sewaktu saksi mangkal dan duduk diwarung ada mendengar suara benturan sehingga saksi melihat ke arah suara sambil mendekatinya
- Bahwa atas hal itu saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian yang dialami Ferianta Sinulingga yakni penabrakan yang dilakukan oleh Putra Ramadona pada tanggal 5 Juli 2019 di Jalan Jamin Ginting Simpang Selayang, dengan menggunakan mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi 1239 VV, yang mengakibatkan Ferianta Sinulingga bersama sepeda motornya terpelantai sejauh 2 (dua) meter, hingga kakinya luka dan celananya robek, sebagaimana diperlihatkan dan dibenarkannya dalam Bukti PI,II-23
- Bahwa setelah menabrak Ferianta Sinulingga, pengemudi mobil Datsun Go melarikan diri dan mengemudikan mobilnya dengan cara zigzag;
- Bahwa saksi sempat ingin mengikuti mobil tersebut menuju arah Setia Budi, akan tetapi karena hanya berlari saja, maka saksi tidak dapat mengejarnya lebih jauh akan tetapi korban tetap mengejarnya dengan sepeda motornya;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 saksi didatangi oleh saksi Klara Sartika yang sebelumnya tidak kenal dan menanyakan saksi apa ada

mengetahui kejadian ditemoat saksi tersebut pada tanggal 5 Juli 2019 dan saksi mengatakantahu sehingga saksi diminta tolong untuk ikut ke Kantor Polisi guna menjadi saksi yang kemudian saksi Klara Sartika membuat Laporan Polisi pada kesatuan Lalu Lintas Delitua di Selayang, untuk melaporkan kejadian penabrakan yang dialami Ferianta Sinulingga dan saksi telah pula diperiksa sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

#### 7.Saksi SUMARJONO SIMANGUNSONG ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengemudi becak yang biasa mangkal di dekat tempat kejadian di Simpang Selayang
- Bahwa sewaktu saksi berada diwarung lalu ada mendengar suara benturana keras sehingga saksi mendatangi arah suara tersebut sehingga mengetahui dan melihat langsung kejadian yang dialami Ferianta Sinulingga yakni penabrakan yang dilakukan oleh Putra Ramadona pada tanggal 5 Juli 2019 di Jalan Jamin Ginting Simpang Selayang, dengan menggunakan mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi 1239 VV, yang mengakibatkan Ferianta Sinulingga bersama sepeda motornya terpejal sejauh 2 (dua) meter, hingga kakinya luka dan celananya robek, sebagaimana diperlihatkan dan dibenarkannya dalam Bukti PI,II-23;
- Bahwa setelah menabrak Ferianta Sinulingga, pengemudi mobil Datsun Go melarikan diri dan mengemudikan mobilnya dengan cara zigzag;
- Bahwa saksi sempat ingin mengikuti mobil tersebut, akan tetapi karena hanya berlari saja, maka saksi tidak dapat mengujarnya lebih jauh, akan tetapi korban tetap mengujarnya apa ada ketemu lagi dengan pelaku saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 saksi bersama dengan saksi Klara Sartika mendatangi lokasi dimana saksi mangkal dan menanya-

nyanya mengenai kejadian tanggal 5 Juli 2019 dan saksi biang kami waktu itu ada ditemat sehingga saksi diminta tolong untuk bersedia menjadi saksi sehingga saksi Klara membuat Laporan Polisi pada kesatuan Lalu Lintas Delitua di Selayang, untuk melaporkan kejadian penabrakan yang dialami Ferianta Sinulingga dan saksi telah pula diperiksa sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian bersama saksi telah pula melakukan oleh TKP dan polisi membuat sketsa kejadian kecelakaan dimaksud;

Menimbang bahwa juga untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dimana para Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP-873 / K / VII /2019 / SPKT / Sek Delta, tanggal 05 Juli 2019 an. Pelapor PUTRA RAMADONA yang dilaporkan di Polsek Delitua diberi tandaT-1.
- 2 Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp - Lidik / 1411 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 05 Juli 2019, diberi tandaT-2.
- 3 Fotokopi Surat Kuasa dari ABDUL KADIR kepada PUTRA RAMADONA untuk membuat Laporan Polisi sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 di Jl. Setia Budi Tanjung Sari Kec. Medan Selayang, diberi tandaT-3.
- 4 Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 05 Juli 2019 dengan kesimpulan terhadap peristiwa yang dilaporkan sesuai LP-873 / K / VII /2019 / SPKT / Sek Delta tanggal 05 Juli 2019 dapat dilakukan penyidikan, diberi tandaT-4

- 5 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas / 1460 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 5 Juli 2019, diberi tandaT-5.
- 6 Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP-Sidik / 742/ VIII/ 2019 / Reskrim tanggal 05 Juli 2019, diberi tandaT-6.
- 7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K / 270 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 11 Juli 2019 yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Medan, sekaligus dijadikan sebagai bukti penyerahan tembusan SPDP kepada Terlapor/Tersangka FERIANTA SINULINGGA, dkk melalui GUSMAN SINULINGGA ayah dari FERIANTA SINULINGGA diserahkan pada tanggal 11 Juli 2019, diberi tandaT-7.
- 8 Fotokopi berita acara pemeriksaan (BAP) saksi Korban PUTRA RAMADONA pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 pukul 22.00 Wib, diberi tandaT-8.
- 9 Fotokopi berita acara pemeriksaan saksiTETI ERITA pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 pukul 22.30 Wib, diberi tandaT-9.
- 10 Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 218 / VII / 2019 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Juli 2019 untuk melakukan penyitaan terhadap mobil Datsun Go BK 1239 VV dan Sepeda motor Honda Vario 150 BK 6664 MBC, diberi tandaT-10.
- 11 Print out foto keadaan Mobil Datsun Go Panca BK 1239 VV setelah terjadinya kekerasan, untuk membuktikan akibat dari kekerasan yang dilakukan FERIANTA SINULINGGA, RIAN AMANDA dkk, diberi tandaT-11.
- 12 Fotokopi Notulen Gelar Perkara pada tanggal 05 Juli 2019, dengan kesimpulan para peserta gelar sependapat untuk menetapkan FERIANTA SINULINGGA sebagai Tersangka, diberi tandaT-12.
- 13 Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 434 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 05 Juli 2019 an. FERIANTA SINULINGGA, sekaligus sebagai bukti tanda terima tembusan surat penangkapan

yang diterima KLARA istri dari FERIANTA SINULINGGA pada tanggal 06 Juli 2019, diberi tandaT-13.

- 14 Fotokopi berita acara pemeriksaan FERIANTA SINULINGGA sebagai Tersangka pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 pukul 21.00 Wib, dalam pemeriksaan Tersangka FERIANTA SINULINGGA didampingi oleh Penasehat Hukum JAMES SIMANJUNTAK S,H yang diunjuk penyidik, karena pada saat akan dilakukan pemeriksaan Tersangka belum memiliki Penasehat hukum, diberi tandaT-14.
- 15 Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han / 338 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 6 Juli 2019 an. FERIANTA SINULINGGA, sekaligus sebagai bukti tanda terima tembusan surat penangkapan yang diterima KLARA istri dari FERIANTA SINULINGGA pada tanggal 06 Juli 2019, diberi tandaT-15.
- 16 Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi RIZKI AULIA ABDILLA pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 pukul 14.00 Wib, diberi tandaT-16.
- 17 Fotokopi berita acara pemeriksaan FERIANTA SINULINGGA dengan status sebagai saksi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 pukul 08.00 Wib, diberi tandaT-17.
- 18 Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi MUHAMMAD ADLIN pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 pukul 12.00 Wib, diberi tandaT-18.
- 19 Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 252 / VII / 2019 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juli 2019, dalam hal melakukan penyitaan satu keping CD yang berisikan rekaman Video diberi tandaT-19.
- 20 Fotokopi Notulen Gelar Perkara pada tanggal 08 Juli 2019, dengan kesimpulan para peserta gelar sependapat untuk menetapkan RIAN AMANDA sebagai Tersangka, diberi tandaT-20.
- 21 Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 435 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 09 Juli 2019 an. RIAN AMANDA, diberi tandaT - 21.



- 22 Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan saksi Korban PUTRA RAMADONA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 pukul 20.00 Wib, dalam rangka memperlihatkan Tersangka RIAN AMANDA dan menerangkan peran Tersangka RIAN AMANDA, diberi tandaT-22.
- 23 Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan saksi TETI ERITA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 pukul 20.30 Wib, dalam rangka memperlihatkan Tersangka RIAN AMANDA dan menerangkan peran Tersangka RIAN AMANDA, diberi tandaT-23.
- 24 Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan saksi RIZKI AULIA ABDILLA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 pukul 20.50 Wib, dalam rangka memperlihatkan Tersangka RIAN AMANDA dan menerangkan peran Tersangka RIAN AMANDA, diberi tandaT-24.
- 25 Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan saksi MUHAMMAD ADLIN pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 pukul 21.30 Wib, dalam rangka memperlihatkan Tersangka RIAN AMANDA dan menerangkan peran Tersangka RIAN AMANDA, diberi tandaT-25.
- 26 Fotokopi berita acara pemeriksaan RIAN AMANDA sebagai Tersangka pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib, dalam pemeriksaan Tersangka RIAN AMANDA didampingi oleh Penasehat Hukum JAMES SIMANJUNTAK S,H, yang dihunjuk penyidik, karena pada saat akan dilakukan pemeriksaan Tersangka belum memiliki Penasehat hukum, diberi tandaT-26.
- 27 Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han / 357 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 10 Juli 2019 an. RIAN AMANDA, diberi tandaT-27.
- 28 Fotokopi bukti penyerahan tembusan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 435 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 09 Juli 2019 an. RIAN AMANDA yang diterima oleh SUPIANI ibu dari RIAN AMANDA pada tanggal 09 Juli 2019, diberi tandaT-28.
- 29 Fotokopi bukti penyerahan tembusan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han / 357 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 10 Juli 2019 an

RIAN AMANDA dan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: K/ 270/VII/2019/Reskrim tanggal 11 Juli yang diterima oleh SUPIANI ibu dari RIAN AMANDA pada tanggal 11 Juli 2019, diberi tandaT-29.

30 Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Medan Nomor: 1335 / RT-2 / Eku.1 / 7 / 2019 tanggal 19 Juli 2019 an. FERIANTA SINULINGGA, diberi tandaT-30.

31 Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Medan Nomor: 1336 / RT-2 / Eku.1 / 7 / 2019 tanggal 25 Juli 2019 an. RIAN AMANDA, diberi tandaT-31.

32 Fotokopi Surat Nomor: K / 367 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 27 Juli 2019, perihal pengiriman berkas perkara Tersangka an. FERIANTA SINULINGGA, dkk ke Kejaksaan Negeri Medan, diberi tandaT-32.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan para Termohon tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam perkara ini dan kedua belah pihak telah menyerahkan masing-masing kesimpulan dalam perkara; ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam memperkuat dalil-dalil masing-masing dan selanjutnya telah memohon suatu putusan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan aquo berhubung oleh karena para Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/873/K/VII/2019/SPKT/Sek Delitua tanggal 5 Juli 2019 yang disampaikan oleh Pelapor PUTRA RAMADONA dengan dugaanpara Pemohon telah melakukan tindak pidana”Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan secarabersama-sama dan Melakaukan Kekerasan Terhadap Orang dan Barang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 KUHP dan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, lantas atas laporan tersebut Termohon III telah melakukan Penyelidikan atas laporan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik / 1411 / VII / 2019 /Rereskrim tanggal 5 Juli 2019 yang selanjutnya hasil penyelidikan yang dilakukan diperoleh alat bukti sehingga ditingkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dengan menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka yang berujung sampai para Pemohon dilakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan dan ditindak lanjuti dengan penahanan sampai sekarang ini.

Bahwa atas tindakan yang dilkukan oleh Termohon tersebut dimana para Pemohon keberatan ditetapkan sebagai tersangka dan mengajukan permohonan Praperadilan dalam perkara aquo dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut permohonan Praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon yang mana permohonan para Pemohon ada ditujukan kepada Termohon I, II yakni KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sisimangaraja Km. 10,5, No. 60 Medan dan KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN, beralamat di Jalan HM. Said No. 2, Kecamatan

Medan Timur, Kota Medan, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh para Termohon maupun Pemohon ternyata tidak ada satupun bukti surat yang dikeluarkan oleh Termohon I, II, yang ada hanya lampiran bukti T – 10 berupa berita acara Penyitaan ada memakai kop surat dari Termohon II, akan tetapi persosnil yang melakukan Penyitaan tersebut bukanlah atas perintah Termohon II kepada anggotanya melainkan adalah atas perintah Termohon III kepada anggotanya, sehingga kualitas Kedudukan Termohon I dan II dalam perkara ini adalah hanya sekedar atasan Termohon III, demikian juga petitum untuk Termohon I, II juga tidak ada diajukan tuntutan sehingga tidak tepat diajukan sebagai pihak dalam perkara aquo oleh karena juga Termohon I, II tidak ada melakukan tindakan apapun dalam proses penanganan perkara pokok para Pemohon, sehingga jika juga diajukan selaku atasan Termohon III maka cukup dicantumkan Cq saja mulai dari Kapolri di Jakarta Cq.Kapoldasu Cq Kapoltabes Medan Cq Kapolsek Sunggal, sehingga atas dasar hal tersebut maka permohonan yang ditujukan kepada Termohon I, II adalah tidak tepat sehingga harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga permohonan para Pemohon sepanjang ditujukan kepada Termohon I, II harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya yang akan dipertimbangkan dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Termohon III saja sehingga bukti yang diajukannya juga disebut dengan bukti Termohon ( T ) saja yang memang yang dikeluarkan sendiri oleh Termohon III saja sehingga dapat menyingkat pertimbangan atas putusan aquo.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan bahwa “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;

- (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- (c) permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”, yang selanjutnya kewenangan tersebut kemudian dipertegas lagi secara limitative di dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 atas Pengujian Undang-Undang {PUU} maka kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP tidak terbatas pada apa yang dikemukakan di atas tetapi diperbolehkan juga berkenaan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka; penyitaan dan penggeledahan sehingga atas dasar hal tersebut karena para Pemohon keberatan akan statusnya ditetapkan sebagai tersangka maka mengajukan permohonan aquo dengan tujuan agar status hukumnya tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum dan para Pemohon dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan akan permohonan para Pemohon yang mana setelah Hakim melihat dan memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh Termohon III dalam memproses Laporan Polisi Nomor : LP/873/K/VII/2019/SPKT/SPKT/Sek Delta tanggal 5 Juli 2019 yang disampaikan oleh Pelapor PUTRA RAMADONA sesuai dengan bukti T – 1 maka Pengadilan akan mempertimbangkannya akan proses penanganan yang sudah dilakukan oleh Termohon III yang ditinjau secara formilnya atas Laporan Polisi a quo sebagaimana nantinya diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P – 1 dihubungkan dengan bukti P- 2, 3 dan 4 bahwa PT Olivia Jaya Nusantara dimana para Pemohon bekerja adalah selaku Perusahaan yang bergerak di bidang jasa penarikan kembali barang yang dibebani Fidusia yang bekerja sama selama ini dengan PT Nissan Financial Servis Indonesia selaku perusahaan pembiayaan (penerima fidusia);

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 6, 7 8 dimana Abdul Kadir yang beralamat di Desa Talawi Kab Batubara ada membeli satu unit Mobil Datsun warna putih melalui Perusahaan Pembiayaan PT Nissan Financial Servis karena pembeliannya secara kredit akan tetapi menurut saksi pelapor dalam keterangannya pada poin ke 4 pada bukti T – 8 bahwa yang membeli mobil secara kredit juga yang membayar angsurannya setiap bulan selama ini adalah Pelapor sendiri dengan mengatas namakan Abdul Kadir selaku keluarganya, sehingga jika keterangan saksi pelapor tersebut di atas dihubungkan dengan apa yang dikemukakan di atas bahwa pelapor sudah mengetahui kalau mobil tersebut dibeli secara kredit melalui perusahaan Pembiayaan PT Nissan Finacial di Medan dan saksi pelapor tentunya juga ada mengetahui kalau angsuran mobil tersebut ada menunggak karena keterangan pelapor bahwa mobil dibeli secara kredit, sehingga dengan fakta kejadian bahwa pelapor tidak bersedia mobil tersebut ditarik sehingga berusaha mempertahankannya dengan jalan menghindar dan menuduh para Pemohon hendak mencuri mobil tersebut, padahal bagaimana para Pemohon mau merampok ditengah keramaian pada waktu itu serta jalanan pada macet, karena jika benar kejadian demikian dilakukan maka risikonya para pemohon sudah siap akan bisa dihajar oleh Massa yang ada di TKP pada waktu itu atau para pemohon akan dihajar dan diramai-ramaikan massa jika diteriaki rampok-rampok yang kenyataannya bahwa yang menghindar dan melarikan diri dari tempat kejadian perkara (TKP) adalah Pelapor sendiri dengan melarikan kenderaannya secara Zigzag sesuai dengan keterangan

saksi Robinson Tarigan dan Sumarjono Simangunsong yang di TKP di Simpang Selayang pada waktu itu dan bukan para Pemohon yang melarikan diri, oleh karena jika namanya perampok diteriaki dan massa akan bisa bringas, akan tetapi malah para Pemohon tidak ada dihajar atau dipukuli oleh massa dan juga tidak ada melarikan diri, maka dari fakta ini saja seharusnya dapat dinilai bahwa niat para Pemohon bukan untuk merampok melainkan untuk menarik kenderaannya saja;

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas karena pelapor sudah mengetahui bahwa yang mengejanya adalah dari pihak Leasing yang tentunya akan menarik kendaraan yang dibawanya, maka karena pelapor tidak terima sehingga sengaja meneriaki para Pemohon dengan rampok-rampok untuk mengambil simpati dari warga yang ada di TKP, yang ternyata setelah warga mengetahui bahwa para Pemohon bukan perampok maka tidak ada melakukan tindakan apa-apa, melainkan pelapor sendirilah yang takut sehingga melarikan diri dari tempat kejadian.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-9 dimana mobil Datsun tersebut telah dibebani dengan hak Fidusia oleh Abd Kadir, akan tetapi sesuai time schedule pembayaran angsuran ternyata oleh saksi Hariswan Indra selama angsuran pembayaran pembelian mobil tersebut sering mengalami masalah kadang ada tunggakan tiga bulan yang dibayar satu bulan, dan belakangan karena sudah tiga bulan menunggak dan sudah disampaikan Teguran (somasi) sesuai bukti P -10 dan 11 juga tidak ada konfirmasi dari Abdul Kadir yang sudah dicari di Kabupaten Batubara dan di Kisaran yang belakangan setelah bertemu ada mengatakan sudah mengalihkan mobil tersebut kepada seorang ibu di Kisaran dan setelah dilacak maka ibu tersebut juga tidak bersedia menyerahkannya, sehingga masalahnya diserahkan kepada Perusahaan dimana para Pemohon bekerja untuk melacak dan mencari serta menarik mobil tersebut dari siapapun yang memegangnya, yang ternyata ada dikuasai oleh Pelapor pada waktu itu yang

kebetulan oleh para Pemohon menemukannya sewaktu melintas di Jl Jamin Ginting Simpang Selayang;

Menimbang bahwa terhadap bukti P 17, 18,19, 20, 22 adalah merupakan hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada setiap pelapor atau tersangka yang dijamin oleh Undang-undang, yang mana apa yang disampaikan oleh para Pemohon tersebut di atas di dalam jawaban para Termohon ternyata tidak ada ditanggapi, sehingga benar tidaknya hal itu sebenarnya bisa diuji dengan melihat dan mempelajari berkas perkara para Pemohon yang sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Medan sesuai bukti T – 32, apakah ada bukti surat dan saksi ade charge yang diajukan oleh para Pemohon diperiksa Termohon III akan tetapi karena berkasnya tidak ada, sehingga dari keterangan saksi Mimi Oriza dan Klara Sartika ada mengemukakan bahwa Penasehat Hukum para Pemohon ada mengajukan bukti surat dan saksi ade charge akan tetapi pihak Penyidik dari Termohon III tidak menerimanya sehingga fakta tersebut adalah sudah bertentangan dengan KUHAP dan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Menegemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa sesuai bukti T– 1 dihubungkan dengan keterangan saksi Para Pemohon Klara Sartika dan Sudirman Rambe dimana Laporan Polisi Nomor : LP/873/K/VII/2019/SPKT/Sek Delitua tanggal 5 Juli 2019 yang disampaikan oleh Pelapor PUTRA RAMADONA ke Polsek Delitua telah diterima oleh Brigadir LE Pasaribu pada jam 20.30 Wib, akan tetapi oleh Termohon III telah mengeluarkan Surat Tugas No.Sprin-Gas/1460/VII/2019/Reskrim dan Surat Perintah Penyelidikan No.SP.Lidik/1411/VII/2019/Reskrim yang telah menugaskan anggotanya untuk melakukan Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/873/K/VII/2019/SPKT/Sek SUNGGAL tanggal 5 Juli 2019, sehingga penanganan proses perkara para Pemohon kelihatan ada dua buah Laporan Polisi yakni satu Laporan Polisi Nomor : LP/873/K/VII/2019/SPKT/Sek Delta



tanggal 5 Juli 2019 dilaporkan di Polsek Delitua dan satu lagi Laporan Polisi dengan nomor dan tanggal yang sama yakni Nomor : LP/873/K/VII/2019/SPKT/Sek Sunggal tanggal 5 Juli 2019 dilaporkan di Polsek Sunggal padahal dalam bukti yang diajukan oleh Termohon III hanya laporan Polisi yang disampaikan di Polsek Delitua saja, sehingga kapan Pelapor ada membuat laporan di Polsek Sunggal sama sekali tidak ada. Demikian juga dalam jawaban para Termohon ada dikatakan bahwa prosesnya dilimpahkan ke Polsek Sunggal, yang jika hal itu benar maka kenapa semua surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon III untuk melakukan tindakan selalu memakai dasar hukum dengan Laporan Polisi Nomor : LP/873/K/VII/2019/SPKT/Sek Sunggal tanggal 5 Juli 2019 tersebut dan bukan Polisi Nomor : LP/873/K/VII/2019/SPKT/Sek Delta tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang bahwa jika memang masalahnya dilimpahkan ke Polsek Sunggal seharusnya sebagai tanggung jawab institusi tentunya ada terlebih dahulu surat Perintah Pelimpahan dan juga berita acara serah terima pelimpahan penanganan perkara para Pemohon, yang ternyata satu pun tidak ada diketemukan, karena yang dilimpahkan adalah untuk penanganan masalah hokum, maka tentunya tidak baik diserahkan begitu saja secara dibawah tangan tanpa ada bukti serah terima secara kelembagaan;

Menimbang bahwa melihat bukti yang diajukan oleh Termohon III dimana semua Laporan Polisi Nomor : LP/873/K/VII/2019/SPKT/Sek Sunggal tanggal 5 Juli 2019 dijadikan dasar untuk melakukan tindakan Penyelidikan, Penyidikan, Penyitaan, Penangkapan bahkan Penahanan oleh Termohon III kesemuanya yang dijadikan dasar rujukannya adalah Lapaoran Polisi yang disampaikan di Polsek Sunggal dan bukan Laporan Polisi yang dari Polsek Delitua, sehingga dasar Termohon III melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas perkara pokok aquo adalah atas laporan Polisi yang tidak ada disampaikan sebelumnya, padahal kita ketahui bahwa Termohon III

selaku Penyelidik dan Penyidik mengetahui adanya peristiwa pidana salah satunya adalah atas dasar adanya Laporan terlebih dahulu sesuai yang dijabarkan dalam Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang ternyata dalam hal ini kenyataannya tidak ada laporan yang disampaikan di Polsek Sunggal atas perbuatan para Pemohon kenapa sampai para Pemohon diproses dalam perkaranya sampai adanya upaya paksa dilakukan penangkapan dan penahanan atasnya.

Menimbang bahwa terlepas dari kontradiksi kedua laporan Polisi atau akibat adanya copy paste atas laporan Polisi yang berbeda tempatnya pada waktu yang sama oleh orang yang sama untuk kejadian yang sama juga, akan tetapi kuasa Termohon III juga tidak ada meralatnya maka melihat proses penanganan Laporan yang dilakukan oleh Termohon III boleh dikatakan super cepat dengan alasan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/873/K/VII/2019/SPKT/Sek Delta tanggal 5 Juli 2019 jika hal itu yang dipedomani dalam perkara aquo dilakukan pada jam 20.30 wib, sehingga dari mana serta sejak kapan Termohon III mengetahui adanya laporan tersebut dan jam berapa diterimanya pelimpahannya dari Polsek Delitua adalah tidak jelas karena tidak adanya serah terima atas pelimpahan laporan Polisi tersebut, sementara menurut saksi Erika Sartika selaku istri Pemohon I bahwa suaminya ada dipindahkan dari Polsek Delitua ke Polsek Sunggal pada tanggal 6 Juli 2019 sore hari dan diperiksa selesai sekitar jam 24.00 wib tanpa ada didampingi Penasehat Hukum karena saksi ada ikut mendampingi suaminya meski berada diluar disamping pintu ruangan pemeriksaan yang melihat dan mengetahui bahwa yang berada di dalam ruang pemeriksaan hanya tiga orang yakni penyidik Dian Ferenando dan seorang temannya Polisi serta Tersangka (Pemohon I) demikian juga saksi pelapor sesuai bukti T – 8 baru diperiksa pada tanggal 6 Juli 2019 pada jam 22.00 Wib di Polsek Sunggal begitu juga dengan Pemohon I diperiksa pada tanggal 6 Juli 2019 pada jam 21.00 Wib sesuai bukti T -14 sehingga bagaimana pihak Termohon

III melakukan penyelidikan yang hasilnya sesuai bukti T – 4 tanggal 5 Juli 2019 dimana anggota Termohon III telah membuat laporan hasil Penyelidikannya, sementara baik pelapor dan juga Terlapor baru diperiksa pada tanggal 6 Juli 2019 sesuai bukti T – 8 jo 14, sehingga dari fakta tersebut bahwa Terlapor ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 5 Juli 2019 sesuai bukti T –12 dari hasil gelar perkara karena dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Juli 2019 tersebut status Terlapor sudah diperiksa sebagai Tersangka, sehingga dengan fakta yang sedemikian bahwa Terlapor ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu sebelum dianya dan juga saksi Pelapor diperiksa terlebih dahulu, sementara menurut KUHAP bahwa untuk menepatkan seseorang sebagai Tersangka maka harus ada bukti permulaan yang cukup minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP, sehingga bagaimana termohon III menemukan dua alat bukti tersebut sementara saksi-saksi yang diperiksa dalam pperkara pokoknya diperiksa dan dibuat Berita acaranya pada tanggal 6 Juli 2019 ke atas.

Menimbang bahwa juga melihat bukti T – 10 tentang Penyitaan atas Mobil Datsun GO Bk 1239 VV warna putih yang dalam Berita Acara Jalannya Penyitaan dnehan memakai Kop Surat dari Termohon II disebutkan bahwa mobil tersebut disita dari Pemohon I di Jalan TB Simatupang No 240 pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekira jam 20.30 wib, yang mana dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak kejadian mobil tersebut tidak bisa dikuasai dan diambil oleh Pemohon I dan temannya dari saksi Pelapor akibat Pelapor melarikan diri sehingga darimana bisa dikatakan mobil disita dari Pemohon I , demikian pula bahwa Pemohon I pada waktu penyitaan sesuai keterangan saksi Klara Sartika dan Sudirman Rambe pada tanggal 5 Juli 2019 sampai besok harinya tanggal 6 Juli 2019 katanya masih diamankan di Polsek Delitua dan baru tanggal 6 Juli 2019 sore dipindahkan dan berada di Polsek Sunggal, sehingga apa yang disebutkan dalam bukti T – 10 tersebut adalah tidak benar demikian, dan hal tersebut sudah direkayasa oleh anggota

Termohon III yang melakukan penyitaan yang tidak dilakukan sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, demikian juga jika mobil tersebut juga disita dari saksi pelapor jika disebutkan dilakukan pada jam 20.30 Wib, maka hal itu juga tidak benar karena saksi Pelapor juga sesuai bukti T -1 pada jam penyitaan juga masih berada di Polsek Delitua untuk membuat Laporan Polisi, sehingga dengan fakta tersebut maka berita acara selaku bukti Termohon III sudah melakukan tindakan penyitaan adalah tidak sesuai dengan faktanya.

Menimbang bahwa juga dengan bukti T – 10 tersebut dibuat pada tanggal 5 Juli 2019 dan dilakukan penyitaan pada jam 20.30 wib oleh anggota Termohon III, padahal baik Pelapor dan juga Terlapor baru diperiksa pada tanggal 6 Juli 2019, sehingga menjadi tanda tanya kepada Hakim apa urgensinya mendesak dilakukan penyitaan tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat oleh karena pemeriksaan pelapor dan terlapor baru dilakukan setelah penyitaan dilakukan. .

Menimbang bahwa melihat tindakan Termohon III yang telah mengeluarkan surat perintah Penyelidikan tanggal 5 Juli 2019 sekaligus melakukan interogasi (wawancara) terhadap beberapa orang saksi termasuk dengan saksi Pelapor padahal pada jam 20.30 wib tersebut Pelapor masih berada di Polsek Delitua untuk membuat laporannya sesuai bukti T – 1 maka hakim menilai bagaimana bisa pada saat surat perintah penyelidikan dikeluarkan langsung bisa melakukan pemeriksaan saksi yang meskipun masih dalam taraf interogasi oleh Termohon III sementara pada tanggal 5 Juli 2019 itu saksi Pelapor masih berada di Polsek Delitua untuk membuat laporan dan baru pada tanggal 6 Juli 2019 saksi Pelapor diperiksa oleh Penyidik sesuai bukti T– 8 di Polsek Sunggal , demikian juga sesuai bukti T – 2 oleh Termohon III juga pada tanggal 5 Juli 2019 ada pengeluarkan surat Perintah Penyelidikan dan juga surat perintah Penyidikan sesuai bukti T–6

dan juga Surat Perintah Penahanan sesuai bukti T – 13, surat perintah Penyitaan sesuai T – 10 sementara saksi Pelapor dan Terlapor baru diperiksa pada tanggal 6 Juli 2019 hingga kapan saksi Pelapor tersebut dipanggil secara sah dan patut sesuai KUHAP yang hanya berselang satu hari saja, sementara menurut KUHAP dan juga Perkap No 14 tahun 2012 untuk pemanggilan minimal 3 hari jaraknya maka dengan fakta yang sedemikian hakim menilai Termohon III telah mengabaikan proses cara memanggil saksi yang akan didengar pada waktu itu, demikian juga sesuai pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa Penangkapan dilakukan dengan adanya bukti permulaan yang cukup, bagaimana Termohon III memperoleh bukti permulaan yang cukup tersebut jika hanya mewawancarai saksi pelapor dan orang yang ada dalam mobil tersebut saja tanpa ada memeriksa terlapor untuk disesuaikan dengan kejadian yang dilaporkan;

Menimbang juga bahwa sesuai dengan bukti T – 12 bahwa Termohon III telah melakukan gelar perkara atas nama Pemohon I pada tanggal 5 Juli 2019, bagaimana mungkin dilakukan gelar perkara dilakukan sementara saksi Pelapor dan Terlapor (calon Tersangkanya) baru diperiksa dan dibuat BAP nya pada tanggal 6 Juli 2019, sehingga gelar perkara dilajukan terlebih dahulu sebelum saksi-saksi ada diperiksa dan di BAP termasuk dengan Terlapor/Calon tersangkanya, sehingga darimana serta atas dasar apa Termohon III bisa menyimpulkan untuk menetapkan Pemohon I sebagai Tersangkanya adalah hal yang tidak sesuai dengan prosudural dalam memproses sebuah perkara menurut KUHAP dan juga Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana, oleh karena proses penetapan Pemohon I sebagai Tersangka lebih dahulu dilakukan sebelum saksi Pelapor sendiri dan Terlapor diperiksa secara intensif guna untuk menemukan bukti permulaan yang cukup sesuai bukti T – 8 jo 14 tentang berita acara Pemeriksaan Pelapor dan Terlapor sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa sesuai bukti T – 1. 2 jo 5 berupa Laporan Polisi di Polsek Delitua disampaikan pada jam 20.30 wib pada tanggal 5 Juli 2019 juga surat perintah penyelidikan dan surat tugas untuk penyidik dan juga bukti T - 4 berupa Laporan Hasil Penyelidikan serta bukti T - 12 berupa gelar perkara dan bukti T – 6 berupa surat perintah dan surat tugas Penyidikan, dan Surat Perintah Penyitaan sesuai bukti T – 10 kesemuanya dibuat dan dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang atas dasar hal itu bagaimana mungkin penyidik dan penyidik dari Termohon III melakukan hal tersebut di hari yang sama oleh karena pada hari itu laporan baru disampaikan pada jam 20.30 wib di Polsek Delitua yang sudah pada malam hari yang belum tentu Polsek Delitua langsung melimpahkan prosesnya kepada Polsek Sunggal karena tidak ada bukti serah terima pelimpahan tersebut, sehingga menjadi tanda tanya bagaimana mungkin Termohon III dengan penyidik melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti yang cukup untuk itu dan pada hari itu juga dibuat laporannya dan juga langsung dilakukan gelar perkaranya pada malam hari itu dan selanjutnya dibuat Surat perintah dan surat tugas Penyidikannya pada hari itu juga yang kemudian direkomendasikan agar Pemohon I dijadikan sebagai Tersangka dan dilakukan upaya Paksa dan juga dikeluarkan surat perintah penyitaan dan juga penangkapan terhadap Pemohon I sementara Terlapor /Calon Tersangka saja belum diperiksa demikian juga dengan saksi pelapornya baru diperiksa pada tanggal 6 Juli 2019;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas dimana proses penyelidikan, membuat laporan hasil penyelidikan, melakukan gelar perkara, melakukan penyidikan, penyitaan dan penangkapan yang diperhitungkan sejak dilaporkan pada jam 20.30 wib dan kemudian prosesnya dipindahkan ke Polsek Sunggal yang untuk menempuh perjalanan dari Polsek Delitua ke Polsek Sunggal lebih kurang sekitar 30 menit jika pakai

Foredes maka dapat kita perkirakan bahwa jam 21.00 Wlb s/d 24.00 Wlb ada dilakukan untuk membuat Surat Perintah Penyelidikan dan sekaligus melakukan penyelidikan, membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dilakukan, surat Perintah Penyidikan dan terakhir melakukan gelar perkaradengan tanggal dan waktu hari yang sama yang hanya berkisar 4 jam saja sehingga dengan fakta yang sedemikian proses penyelidikan, penyidikan, gelar perkara telah dilakukan oleh Termohon secara expres yang tidak sampai 12 jam yang jika demikian maka dapat dibayangkan sampai para Penyelidik dan Penyidiknyanya tidak tidur semalaman jika ada dilakukan sampai masuk waktu sholat Shubuh adalah hal yang kurang tepat dan masuk akal sehat beberapa tindakan dilakukan pada hari yang sama;

Menimbang bahwa dengan fakta yang sedemikian dimana juga gelar perkara yang dilakukan pada malam hari bisa saja peserta gelar perkara tidak ada melakukannya dan hanya menanda tangani hasilnya saja yang sudah dibuat oleh Penyidiknyanya sehingga jika hal tersebut benar adanya maka Termohon III sudah merekayasa proses penanganan laporan tersebut, demikian juga bahwa karena ancaman tindak pidana yang disangkapan kepada para Pemohon di atas 5 tahun maka tentunya juga sesuai pasal 56 KUHAP maka para Pemohon wajib didampingi Penasehat Hukum, yang ternyata bukti Penunjukan Penasehat Hukum bagi para Pemohon tidak ada diajukan sebagai bukti, maka hakim menilai bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Klara Sartika dan Gusman Sinulingga bahwa penasehat Hukum yang bernama James Simanjuntak SH sama sekali tidak ada ikut mendampingi para Termohon terlebih pemeriksaan para Pemohon dilakukan pada jam 21 00 sampai selesai jam 24.00 Wlb untuk Pemohon I sesuai bukti T -14 dan untuk Pemohon II sesuai bukti T – 26 diperiksa pada jam 22.00 Wib, maka sebagai Penasehat Hukum yang bersifat Prodeo maka biasanya selama ini meski ada yang bersangkutan dihubungi Penyidik maka bisa saja yang bersangkutan tidak hadir karena sesuatu alasan dan bersedia tanda

tangan Barita Acara Pemeriksaan, hal itu dilakukan oleh Penyidik yang sudah kenal dan sering bekerja sama dengannya.

Menimbang bahwa di dalam KUHAP dimana penyidik melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik, sehingga kapan lagi waktu yang diberikan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan sekaligus membuat laporannya serta melakukan gelar perkara jika surat perintah dan surat tugas penyelidikan, membuat laporan serta melakukan gelar perkara dibuat dengan hari dan tanggal yang sama dengan surat perintah penyidikan dan surat tugas penyidikan, serta bagaimana Termohon III mendapatkan minimal dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menindak lanjuti hasil penyelidikan yang hanya dilakukan hanya sekitar 4 jam saja yang dikatakan dengan cara menginterogasi saja beberapa saksi yang ada dalam mobil tersebut termasuk saksi pelapor sementara kita ketahui saksi bisa berbohong atau disuruh berbohong, sementara saksi pelapor sendiri ada mengatakan bahwa ditempat kejadian ramai karena jalan juga pada waktu itu macet sedangkan pihak Terlapor belum sama sekali diperiksa oleh Termohon III karena dianya baru dipindahkan dari Polsek Delitua ke Polsek Sunggal dan diperiksa pada tanggal 6 Juli 2019 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti T – 12 dimana Penyidik telah melakukan gelar perkara terhadap hasil penyidikan sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2019 dengan kesimpulan Terlapor ditetapkan sebagai Tersangka, dan dikeluarkan juga surat Perintah Penangkapannya sesuai bukti T – 13 yang jika hal ini kita hubungkan dengan hasil pemeriksaan Terlapor baru pada tanggal 6 Juli 2019 sebagaimana dalam bukti T - 14 bagaimana mungkin Termohon III begitu cepat menetapkan Terlapor sebagai Tersangka serta dikeluarkan perintah Penangkapannya sementara sebelumnya dianya belum pernah diperiksa demikian juga Pelapor juga baru diperiksa pada tanggal 6 Juli 2019 sesuai Bukti T - 8, sehingga tindak Termohon III yang telah menetapkan



Pemohon I tanpa terlebih dahulu ada memeriksanya demikian juga dengan saksi Pelapor maka Pengadilan menilai tindakan Termohon III yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara aquo adalah sudah bertentangan dengan KUHAP;

Menimbang bahwa juga Termohon III ada melakukan Penangkapan terhadap Pemohon I akan tetapi sesuai keterangan saksi Klara Sartika dimana Surat Perintah Penangkapan baru dia terima pada tanggal 8 Juli 2019 sedang dalam bukti T -13 ada ditulis pada tanggal 6 Juli 2019 yang mana sewaktu surat perintah penangkapan tersebut dia terima oleh saksi tidak ada dibuatkan tanggal penerimaannya dan hal mana juga dibenarkan oleh saksi .Gusman Sinulingga dimana dianya baru pertama kali datang ke Polsek Sunggal pada tanggal 8 Juli 2019 karena sebelumnya ada urusannya di Rantau Prapat sehingga atas informasi anaknya yang perempuan maka saksi tersebut pulang ke Medan sehingga bisa datang ke Polsek Sunggal dan ada bertemu dan berbicara dengan anaknya yang dilihatnya ada jalannya pincang sehingga ditanyakan apa sebabnya akan tetapi tidak ada jawaban sehingga saksi meminta kepada Penyidikanya agar bisa dilakukan penangguhan penahanannya sehingga penyidik mengetik permohonan saksi dan setekah saksi tanda tangani kemudian diserahkan kepada Penyidik dan belakangan diperoleh khabar bahwa permohonan saksi ditolak oleh Termohon III, demikian juga bahwa saksi sempat menanyakan masalah surat Penangkapan dan Penahanan anaknya dan oleh Penyidik ada memperlihatkannya pada waktu itu dan tidak ada memberitahukannya sudah diberikan apa tidak kepada keluarga saksi;

Menimbang bahwa juga terhadap Pemohon II dimana juga sesuai bukti T – 28 ada dilakukan Penangkapan yang jika hal tersebut dihubungkan dengan bukti P -14 adalah sangat jauh berbeda kronologisnya sama sekali, yang mana sesuai Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada Supiani akan tetapi tidak dijelaskan apa hubungannya dengan Pemohon II, sehingga

dengan bukti P – 29 ternyata Supiani tersebut adalah ibu kandung dari Pemohon II yang menerangkan bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dinyatakan diterima pada tanggal 11 Juli 2019 sekaligus yang diantarkan oleh Kurir dengan membayar Rp.30.000,- yang mana hal tersebut tidak ada tanggapan dari termohon;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan KUHP dimana masalah Penangkapan Penahanan sesegera mungkin harus disampaikan kepada keluarga Tersangka, sehingga jika Penangkapan dan Penangkapan dan Penahanan yang diberikan kepada istri Pemohon I sebagai tersangka baru tanggal 8 Juli 2019 sementara penangkapan sudah dilakukan pada tanggal 5 Juli 2019 dan Penahanan pada tanggal 6 Juli 2019, sehingga dengan fakta tersebut bukan lagi dapat dikatakan segera karena pengertian segera tersebut menurut putusan Mahkamah Agung RI adalah pada esok harinya pada jam kerja, hal yang sama juga demikian dengan Pemohon II ,ada diberikan surat perintah Penangkapan, dan penahanannya kepada Supiani sekaligus dan bukan pada keesokan harinya;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti T-7 dimana Termohon III ada mengirimkan Surat perintah dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Medan, akan tetapi khusus untuk Pemohon II tidak ada disebutkan namanya dengan jelas dan hanya disebutkan dengan istilah DKK saja dan itupun ditambah dengan ditulis tangan padahal sesuai Paragraf 2 pasal 25 Perkap No. 14 tahun 2012 ada diterangkan bahwa Identitas Tersangka dalam SPDP harus disebutkan apabila sudah diketahui identitasnya, yang ternyata dalam bukti T – 7 tersebut tidak ada disebutkan identitas Tersangka II padahal identitasnya juga sudah diketahui sebelumnya sewaktu pemeriksaan yang bersangkutan sesuai dengan bukti T – 26, demikian juga SPDP tersebut harus diberikan kepada Terlapor/.Tersangka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 paling lambat 7 hari sejak SPDP dikeluarkan, yang ternyata kepada Pemohon II sama sekali

tidak ada bukti jikalau SPDP ada diberikan kepadanya atau keluarganya, sedangkan kepada Pemohon I ada diberikan akan tetapi menurut saksi Gusman Sinulingga ada diberikan pada tanggal 27 Juli 2019 dan bukan pada tanggal 11 Juli 2019, sehingga sudah lewat 7 hari seperti yang dikemukakan oleh Putusan MK tersebut di atas;

Menimbang soal keberatan yang diajukan oleh para Pemohon setentang Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, yang mana sebuah laporan dapat saja dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui adanya tindak pidana sepanjang yang dilaporkan bukan delik aduan, karena laporan Pelapor adalah dugaan terjadi tindak pidana kepada dirinya sendiri, maka yang bersangkutan dapat saja melaporkannya tanpa perlu surat kuasa dari Abdul Kadir sebagai namanya terdaftar di STNK atas mobil tersebut, yang ternyata atas keberatan para Pemohon tersebut oleh Termohon III ada menerima Surat Kuasa yang tidak ada tanggal pembuatannya kapan sehingga tidak jelas darimana asal usul surat kuasa tersebut dan juga tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan yang ada dalam aplikasi permohonan Pembiayaan Muti Guna sesuai bukti P – 6,7 dan 8 selaku orang yang tercatat namanya dalam STNK mobil tersebut, yang hal itu tentunya akan diselidiki bagaimana hubungannya pelapor dengan mobil tersebut, sehingga keberatan Pemohon setentang masalah laporan tersebut tidak perlu dipermasalahkan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah membaca bukti T – 8, 9, 14, 16, 17 dan 18 dimana Penyidik tidak ada mengkonfirmasi masalah status mobil tersebut kepada saksi pelapor, yang mana setelah Terlapor diperiksa yang mengemukakan bahwa mereka adalah petugas leasing yang hendak menarik mobil tersebut seharusnya Penyidik dapat mengkonfirmasi masalah tersebut kepada Pelapor, demikian juga pihak Terlapor sesuai keterangan saksi yang diajukan bahwa Penyidik tidak bersedia untuk menerima bukti-bukti surat maupun saksi yang akan diajukan guna untuk bisa memperjelas duduk

perkaranya, sehingga dengan fakta yang sedemikian dapat dilihat bahwa penyidik hanya berfokus kepada laporan pelapor saja tanpa memperdulikan apa yang disampaikan oleh Terlapor, sehingga penyidikan tidak berimbang dan berat sebelah, padahal kita ketahui bahwa dalam perkara Pidana yang dicari adalah kebenaran materiel (kebenaran Hakiki) yang jika sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon III dalam memproses laporan pelapor yang ditangani secara super ekpres maka dengan fakta tersebut maka tujuan untuk mencari kebenaran materiel tentunya sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa oleh para Pemohon sesuai hasil pemeriksaannya yakni bukti T – 14 dan 26 dimana keduanya telah mengemukakan alasan mereka memberhentikan Pelapor akan tetapi pelapor tidak mau berhenti malah tancap gas sampai menabrak Pemohon, sehingga seharusnya jika Penyidik tidak memahami masalah Fidusia sesuai UU 42 tahun 1999 guna mencari kebenaran yang hakiki dapat meminta bantuan kepada ahli hukum Perdata, demikian juga Perkap No.8 tahun 2011 tentang Pengamanan eksekusi jaminan Fidusia yang mana hal tersebut sifatnya bukan memaksa melainkan hanya mengatur agar proses eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan secara tertib dan aman tidak seperti yang terjadi dalam perkara pokok aquo;

Menimbang bahwa menurut hakim bahwa proses penarikan kendaraan yang dijamin dengan fidusia memang tidak boleh dilakukan dengan cara-cara kekerasan, intimidasi yang melanggar hukum, akan tetapi karena kedua belah pihak kurang komunikasi demikian juga saksi pelapor yang tidak bersedia menghentikan mobilnya, yang kemungkinan saja sudah mengetahui para Pemohon berasal dari petugas leasing maka Pelapor tidak bersedia menghentikan mobilnya dan juga membuka kaca mobilnya sesuai dengan bukti Video yang diajukan, malah menabrak Pemohon I yang sudah menghalanginya agar bisa berhenti tetapi pelapor bukannya baik-baik

menghadapi para Pemohon melainkan meneriakia para pemohon sebagai Perampok dan kemudian lari dan tancap gas secara zigzag sesuai keterangan saksi yang ada di TKP (saksi Robinson Tarigan dan Sumarjono Simangunsong) sehingga dengan fakta tersebut adanya diskomunikasi kedua belah pihak, sehingga kejadian dalam perkara aquo terjadi, akan tetapi menurut majelis bahwa kejadian tersebut akibat pelapor sempat menabrak Pemohon I dan meneriakinya rampok, sehingga membuat para Pemohon emosi akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan dan sampai sejauh mana dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka hal tersebut akan terjawab dengan sendirinya jika petitum seluruhnya dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang terhadap tuntutan agar memerintahkan Kepada Termohon III untuk menghentikan Penyidikan yang dilakukan terhadap Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019 terhadap Para Pemohon oleh karena Laporan Polisi tersebut di atas sama sekali tidak ada dilaporkan oleh pelapor di Polsek Sunggal yang selalu dijadikan dasar oleh Termohon III melakukan tindakan hukum terhadap para pemohon, mulai dari Penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan penyitaan serta penahanan sehingga proses penanganan sudah menyimpang dari KUHAP dan juga Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, sehingga tuntutan tersebut dapat dikabulkan agar

Termohon III menghentikan proses penyidikan dalam perkara aquo sebagaimana yang dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/434/VII/2019/Reskrim tertanggal 5 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/338/VII/2019/Reskrim tertanggal 6 Juli 2019 atas diri Pemohon I dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/435/VII/2019/Reskrim tertanggal 9 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/357/VII/2019/Reskrim tertanggal 10 Juli 2019 atas diri Pemohon II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, hal ini juga dapat dikabulkan oleh karena dasar melakukan tindakan tersebut adalah berdasarkan laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt/Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019 yang sama sekali tidak ada saksi pelapor mengajukan laporan Polisi di Polsek Sunggal;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon III terhadap Para Pemohon adalah tidak sah hal tersebut dapat dikabulkan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas;

Menimbang terhadap tuntutan yang menyatakan Tindakan TERMOHON III menetapkan Para Pemohon Sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan dan melakukan secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang dan Melakukan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan atas penetapan tersangka *A quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hal ini juga dapat dikabulkan oleh karena proses penanganan yang dilakukan oleh Termohon III secara *expres* sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menyatakan Perbuatan Para Pemohon bukan merupakan Perbuatan tindak Pidana, karena

perbuatan Pemohon I dan Pemohon II merupakan tindakan eksekusi objek jaminan fidusia dan tuntutan untuk menghukum Termohon III untuk memberikan izin keluar dari tahanan kepada Pemohon I untuk membuat Laporan Polisi terkait tindak pidana yang dialami oleh Pemohon I, maka hal tersebut bukan kewenangan Hakim Praperadilan untuk menilainya secara materiel yang hal itu adalah kewenangan hakim yang memeriksa materi pokok perkara, sedangkan hakim praperadilan hanya menilainya dari segi formilnya saja dalam menangani laporan yang diajukan oleh Pelapor sehingga tuntutan yang sedemikian haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Termohon III untuk segera melepaskan para Pemohon dari penahanan dan memulihkan Hak para Pemohon dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya, maka proses penanganan perkara para Pemohon dinyatakan tidak sah maka dengan sendirinya karena para Pemohon saat ini ada dalam tahanan, maka kepada Termohon III diperintahkan agar mengeluarkan para Pemohon dari tahanan Rutan, sedangkan untuk memulihkan harkat serta martabat dan nama baik para Pemohon maka hal itu juga bukan kewenangan hakim Praperadilan sehingga tuntutan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum para Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka Pengadilan menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon cukup beralasan menurut hukum dan karena permohonan pemohon haruslah di kabulkan untuk sebahagian sedangkan selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- 1 Menolak Permohonan Pemohon khusus yang ditujukan kepada Termohon I , II tersebut;
- 2 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon yang ditujukan kepada Termohon III untuk sebahagian;
- 3 Memerintahkan Kepada Termohon III untuk menghentikan Penyidikan yang dilakukan terhadap Laporan Polisi No: LP/873/K/VII/2019/Reskrim/Spkt/Sek Sunggal, tanggal 5 Juli 2019 terhadap Para Pemohon;
- 4 Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/434/VII/2019/Reskrim tertanggal 5 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/338/VII/2019/Reskrim tertanggal 6 Juli 2019 atas diri Pemohon I dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/435/VII/2019/Reskrim tertanggal 9 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/357/VII/2019/Reskrim tertanggal 10 Juli 2019 atas diri Pemohon II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 5 Menyatakan Tindakan TERMOHON III menetapkan Para Pemohon Sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan dan melakukan secara bersama-sama kekerasan terhadap orang dan barang dan Melakukan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat;
- 6 Menghukum Termohon III untuk segera melepaskan dan mengeluarkan para Pemohon dari penahanan RUTAN sejak putusan ini diucapkan;



7 Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh H. Irwan Effendi, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan kuasa para Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ade Permana Putra, S.H

H. Irwan Effendi, S.H.,M.H

